

SKRIPSI

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN OTORITAS PAJAK
SEBAGAI VARIABLE MEDIASI**



Oleh

SILVIA IMELDA CENDRAWINATA

NIM: 210502110153

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN OTORITAS PAJAK SEBAGAI VARIABLE MEDIASI

Diusulkan guna Penelitian Skripsi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

SILVIA IMELDA CENDRAWINATA

NIM: 210502110153

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

6/19/25, 4:27 PM

Print Persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN KEPERCAYAAN OTORITAS PAJAK SEBAGAI
VARIABLE MEDIASI**

SKRIPSI

Oleh

Silvia Imelda Cendrawinata

NIM : 210502110153

Telah Disetujui Pada Tanggal 18 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

LEMBAR PENGESAHAN

THE INFLUENCE OF TAX CORRUPTION PERCEPTION AND TAX
SERVICE QUALITY ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TRUST IN
TAX AUTHORITIES AS A MEDIATING VARIABLE

SKRIPSI

Oleh

SILVIA IMELDA CENDRAWINATA

NIM : 210502110153

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 26 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji:

- 1 Ketua Penguji
Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
NIP. 199211012019032020
- 2 Anggota Penguji
Fadlil Abdani, M.A
NIP. 199307022019031009
- 3 Sekretaris Penguji
Sri Andriani, M.Si
NIP. 197503132009122001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP. 197606172008012020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Imelda Cendrawinata

NIM : 210502110153

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN OTORITAS PAJAK SEBAGAI VARIABLE MEDIASI** adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 19 Juni 2025

Hormat saya,



Silvia Imelda Cendrawinata

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Otoritas Pajak sebagai Variabel Mediasi”*. Penelitian ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwasanya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta peran aktif berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini. guna itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sejumlah-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas dukungan dan inspirasinya dalam memimpin institusi ini.
2. Bapak Dr. H. Misbachul Munir, Lc., M.El., Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahannya dalam pengembangan akademik.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., P.hD selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ibu Sri Andriani, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang tak ternilai selama penelitian ini berlangsung dan masukan selama proses penulisan.
5. Kedua orang tua tersayang Bapak Mochamad Toha (alm) dan Ibu Endah Winarni yang senantiasa memberikan do'a, nasehat serta dukungan penuh untuk penulis yang tak akan dapat terbalaskan.
6. Kedua kakak penulis Sisca Cernovita Meylani dan Lely Imelda Meylani yang memberikan bantuan materi dan motivasi kepada penulis.
7. Orang terdekat penulis diantaranya teman-teman seperjuangan Dita Putri dan Tiara Titania yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, dan juga orang spesial penulis Ahmad Rifqi yang telah sabar membantu dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

Sebagai penutup, penulis berharap bahwasanya hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata guna perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam pemahaman terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia. Penulis memahami bahwasanya penyusunan skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, jadi sangat terbuka atas kritik serta saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan ke depannya.

ABSTRAK

Silvia Imelda Cendrawinata, 2025, Skripsi, Judul : Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Otoritas Pajak Sebagai Variable Mediasi.

Pembimbing : Sri Andriani, M.Si

Kata Kunci : Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Otoritas, Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan pajak atas kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan atas otoritas pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian dilaksanakan pada pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas Kediri *Young Entrepreneur* (KYE) dengan metode kuantitatif melalui pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak juga mempunyai pengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan atas otoritas pajak terbukti mampu memediasi kaitan antara persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan pajak atas kepatuhan. Temuan ini menekankan pentingnya kenaikan integritas dan pelayanan dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Silvia Imelda Cendrawinata, 2025, *Thesis*, Title : *The Effect of Tax Corruption Perception and Service Quality on Taxpayer Compliance with Trust in Tax Authorities as a Mediator.*

Supervisor : Sri Andriani, M.Si

Keywords : *Tax Corruption Perception, Service Quality, Authority Trust, Taxpayer Compliance.*

This study investigates the influence of tax corruption perception and tax service quality on taxpayer compliance, with trust in tax authorities acting as a mediating variable. The research targets MSMEs affiliated with the Kediri Young Entrepreneur (KYE) community using a quantitative approach and Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The findings reveal that perceived tax corruption significantly affects taxpayer compliance. Tax service quality also shows a significant positive effect. Trust in tax authorities is confirmed as a mediator between both independent variables and compliance. These results highlight the importance of enhancing institutional integrity and service quality to build long-term taxpayer trust and compliance.

ةصلاخلا

سيلفيا إيميلدا شندراويناتا، 2025، أطروحة

العنوان: تأثير تصور الفساد الضريبي وجودة الخدمات الضريبية على امتثال المكلفين، مع الثقة في سلطات الضرائب كمتغير وسيط

المشرف: سري أندرياني، ماجستير في العلوم

كلمات مفتاحية: تصور الفساد الضريبي، جودة الخدمة، الامتثال، الثقة في السلطات الضريبية

، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تصورات الفساد الضريبي وجودة خدمات الضرائب على امتثال المكلفين بالضرائب "مع الثقة في سلطات الضرائب كمتغير وسيط. أجريت الدراسة على رواد الأعمال الصغار والمتوسطين في مجتمع "ريادي كيديري باستخدام المنهج الكمي وتحليل نمذجة المعادلات الهيكلية. أظهرت النتائج أن تصور الفساد الضريبي يؤثر بشكل كبير على الامتثال الضريبي. كما أن جودة الخدمة لها تأثير إيجابي كبير. وأثبتت الثقة في السلطات الضريبية قدرتها على التوسط في العلاقة بين المتغيرات المستقلة والامتثال الضريبي. تؤكد هذه النتائج أهمية تعزيز النزاهة المؤسسية وجودة الخدمات لبناء ثقة وامتثال دائم لدى المكلفين

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak berfungsi sebagai instrumen utama keuangan negara yang esensial dalam mengakselerasi program-program pembangunan nasional. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia menetapkan target Akumulasi dana publik melalui mekanisme perpajakan sejumlah Rp1.988,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi penerimaan pajak sedikit di bawah target sejumlah Rp1.932,4 triliun pada tahun 2024, meskipun penerimaan pajak tetap lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan pajak dalam lima tahun ini memperlihatkan perkembangan positif, meskipun masih ada beberapa tantangan (Ortax, 2025).

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2020-2024

Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	keterangan
2020	Rp1.198,8 triliun	Rp.1.070,0 triliun	83,9 % atas target
2021	Rp1.229,6 triliun	Rp1.231,87 triliun	100,19 % atas target
2022	Rp1.485,1 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,6 % atas target
2023	Rp1.818,3 triliun	Rp1.869,23 triliun	102,80 % atas target
2024	Rp 1.988,9 triliun	Rp1.932,4 trilun	97,2 % atas target

Sumber : *GoodStats*

Gambar 1. 1 Tax Ratio Indonesia Pada Tahun 2022



Sumber: *OECD*

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat tax ratio Indonesia pada 2022 telah mencapai 12,1% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sejumlah 10,9%. Angka ini tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara OECD (yang rata-rata mempunyai tax ratio sejumlah 34,0%) maupun negara-negara Asia-Pasifik lainnya. Rendahnya rasio pajak memperlihatkan masih adanya kesulitan dalam menaikkan kepatuhan pajak. Pandangan negatif masyarakat atas keadilan dan mutu layanan pajak berkaitan rendahnya taraf rasa patuh individu dan badan (Judijanto, 2024).

Di Indonesia, masalah kepatuhan pajak tetap menjadi tantangan besar meskipun pemerintah telah berusaha menaikkan penerimaan pajak. Fauziati et al., (2021) Kepercayaan masyarakat ataupun wajib pajak kepada pemerintah merupakan suatu aspek utama yang membawa pengaruh tingkat kepatuhan melunasi pajak. Ketika pembayar pajak berasumsi jika korupsi merajalela dalam struktur pajak, hal ini merusak kepercayaan mereka atas otoritas pajak, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan. Mallawa

dan Damayanti Mallawa & Damayanti (2023) menekankan bahwasanya pandangan masyarakat tentang adanya korupsi dalam sistem pajak dapat mengurangi kepercayaan pihak terkait pajak atas lembaga pajak, yang pada akhirnya berdampak pada keinginan mereka guna membayar pajak. Sebagai akibatnya, ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan tingginya tingkat penghindaran pajak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi informal. UMKM memiliki kontribusi yang penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Hal ini terlihat jelas saat krisis moneter tahun 1998 dan krisis keuangan tahun 2008 melanda, di mana UMKM tetap mampu bertahan, sementara banyak usaha berskala besar mengalami kebangkrutan dan terpaksa menutup usahanya (Wafiroh & Ningtyas, 2022).

Menurut hasil penelitian Hanifah et al., (2023) memperlihatkan bahwasanya pelayanan fiskus yang buruk dapat menyebabkan persepsi yang buruk dari wajib pajak, yang pada akhirnya mengurangi keinginan guna mencukupi kewajiban perpajakan. Hal itu memperkuat stigma bahwasanya lembaga pajak hanya menuntut, tetapi tidak memberikan timbal balik dalam bentuk layanan publik yang memadai. Selain korupsi, kualitas pelayanan pajak juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Layanan yang efisien dan responsif menaikkan itikad subjek pajak guna menunaikan komitmen perpajakan mereka. Di era digital, kualitas pelayanan tidak semata dinilai dari sisi interaksi langsung, beserta penilaian atas sistem administrasi online yang dapat diandalkan, seperti e-filing dan e-billing yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian oleh Ramadhan

& Rodoni (2021) memperlihatkan bahwasanya kuatnya rasa percaya entitas bagi otoritas pajak, kian kuat pula kemungkinan mereka guna patuh dalam mencukupi kewajiban pajaknya. Pendekatan slippery slope framework mendukung temuan ini, yang menekankan bahwasanya kepatuhan dapat dimaksimalkan ketika otoritas pajak mempunyai kekuatan yang besar dan kepercayaan yang tinggi (Wahyuni et al., 2022).

Kepercayaan atas otoritas pajak menjadi variabel mediasi yang penting dalam memahami kaitan antara pandangan atas korupsi dan mutu pelayanan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wirawan & Darmawati (2024) memperlihatkan bahwasanya kepercayaan atas otoritas pajak berperan penting guna mengurangi dampak buruk dari persepsi korupsi, hal ini dapat mendorong wajib pajak mengambil keputusan yang patuh. Kenaikan kepercayaan atas otoritas pajak dapat berkontribusi pada kepatuhan pajak yang lebih tinggi tanpa paksaan (*enforced compliance*), melainkan melalui kesadaran dan keinginan atas inisiatif wajib pajak dalam menjalankan peran dan kewajiban pajaknya dalam membayar pajak (Muvidah & Andriani, 2022). Studi lain yang dilaksanakan oleh Bahrien & Purba (2024) mengungkapkan bahwasanya komunikasi yang jelas dan edukatif dapat membantu petugas pajak menaikkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, jika sistem perpajakan didesain secara lebih mudah dipahami dan tidak membingungkan, maka persepsi positif masyarakat atas sistem juga akan meningkat. Hal ini memperlihatkan bahwasanya kualitas layanan pajak

tidak semata tentang teknologi digital ataupun kecepatan pelayanan, tetapi juga menyangkut aspek humanis dari pelayanan publik.

Studi terdahulu memang banyak membahas pengaruh kualitas layanan dan persepsi korupsi secara terpisah, namun masih sedikit yang mengintegrasikan kedua variabel itu dalam satu model penelitian dengan kepercayaan otoritas sebagai mediasi. Dengan demikian, riset ini penting ditindaklanjuti guna melengkapi kekurangan atas penelitian sebelumnya (research gap) yang ada, serta menambahkan bukti nyata dalam memahami hal-hal yang memengaruhi kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada kepercayaan.

Dalam kerangka teoretis, peran kepercayaan sebagai variabel mediasi telah dikaji secara luas dalam konteks kaitan antara kualitas layanan dan persepsi korupsi atas perilaku konsumen, termasuk dalam konteks pelayanan publik. Menurut teori slippery slope framework, kepatuhan pajak akan meningkat apabila otoritas pajak tidak hanya bersifat kuat (power-based authority), tetapi juga dipercaya oleh masyarakat (trust-based authority) (Damayanti & Martono, 2018). Dengan demikian, penguatan aspek kepercayaan menjadi kunci guna membentuk kepatuhan sukarela yang lebih berkelanjutan. Keunikan dari pendekatan ini adalah pada pengakuan bahwasanya kepatuhan wajib pajak bukanlah hasil dari ketakutan atas sanksi semata, melainkan juga dari kesadaran dan keyakinan bahwasanya otoritas pajak bertindak adil dan dapat dipercaya. Pendekatan berbasis kepercayaan ini sangat relevan di Indonesia, mengingat karakter masyarakat yang

cenderung lebih menghargai aspek moral dan norma sosial (Dharmawan & Adi, 2021). Wajib pajak cenderung lebih patuh karena takut dikenakan sanksi, sehingga mereka lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Zahroh & Permata, 2022)

Melihat dinamika itu, perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut yang dapat mengintegrasikan variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak secara lebih komprehensif. Penelitian ini berusaha mengisi kekurangan dalam kajian sebelumnya dengan membuat model Atas data nyata guna melihat bagaimana efek dari cara individu memandang korupsi dan kualitas layanan pajak atas disiplin pembayar pajak dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi.

Di samping itu, penelitian juga memperlihatkan apabila konteks sosial juga budaya turut mempengaruhi kepatuhan pajak. Di masyarakat yang mempunyai pengalaman negatif dengan layanan publik ataupun yang menyaksikan korupsi secara langsung, kecenderungan guna skeptis atas manfaat membayar pajak lebih besar. Penelitian oleh Primasari & Mutmainah (2022) menyarankan bahwasanya kenaikan transparansi dan memperlihatkan manfaat nyata dari pembayaran pajak dapat membantu mengurangi keraguan atas sistem perpajakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan itu, yang memperlihatkan bahwasanya pemerintah harus menangani baik persepsi korupsi maupun kualitas pelayanan guna membangun kepercayaan dan menaikkan kepatuhan.

Penelitian ini dilaksanakan guna mengidentifikasi kaitan antara pandangan tentang korupsi pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan membayar pajak, dengan kepercayaan kepada badan resmi sebagai perantara yang menjembatani. Penelitian ini berusaha mengisi celah dalam literatur yang ada dengan mengintegrasikan ketiga variabel ini ke dalam satu model, jadi hal ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang berbagai hal yang memengaruhi sikap orang ataupun badan yang dikenai pajak. Penelitian ini sangat relevan karena memberikan bukti empiris yang dapat dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan dalam menaikkan strategi kepatuhan pajak. Misalnya, menaikkan kepercayaan publik atas otoritas pajak melalui kenaikan kualitas pelayanan dan upaya pemberantasan korupsi adalah hal yang penting guna menaikkan kepatuhan sukarela.

Akhirnya, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur dengan mengeksplorasi peran kualitas layanan pajak dan pandangan atas praktik korupsi dalam sistem perpajakan dalam membentuk sikap wajib pajak. Temuan ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak terkait cara guna menaikkan keterlibatan pihak yang mengemban dan kepatuhan mereka melalui kenaikan kualitas pelayanan, transparansi, dan inisiatif guna membangun kepercayaan.

1.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada UMKM yang bergabung dalam komunitas Kediri Young Entrepreneur (KYE).

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh persepsi korupsi atas kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengaruh kualitas pelayanan atas kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengaruh kepercayaan otoritas pajak memediasi persepsi korupsi atas kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengaruh kepercayaan otoritas pajak memediasi kualitas pelayanan pajak atas kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menguji dan Menganalisis pengaruh persepsi korupsi atas kepatuhan wajib pajak
2. Menguji dan Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan atas kepatuhan wajib pajak
3. Menguji dan Menganalisis pengaruh kepercayaan otoritas pajak memediasi persepsi korupsi atas kepatuhan wajib pajak
4. Menguji dan Menganalisis pengaruh kepercayaan otoritas pajak memediasi kualitas pelayanan pajak atas kepatuhan wajib pajak

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar bisa menyalurkan sumbangan bagi evolusi pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan pola perilaku sikap patuh wajib pajak dalam konteks perpajakan. Dengan mengkaji pengaruh cara individu memandang korupsi pajak dan standar layanan pajak kepada kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh kepercayaan atas otoritas pajak,

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan terkait dengan aspek-aspek psikologis dan pelayanan publik yang memengaruhi kepatuhan pajak. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya guna menguji model serupa di konteks dan populasi yang berbeda.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, Temuan dari studi ini dimanfaatkan sebagai acuan evaluasi dan dasar penilaian bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperkuat kepercayaan kalangan atas otoritas pajak melalui kenaikan kualitas pelayanan dan upaya pemberantasan korupsi di sektor perpajakan. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi guna memaksimalkan kepatuhan pajak secara sukarela. Bagi pihak akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam proses pembelajaran mata kuliah perpajakan, khususnya yang berkaitan atas perilaku wajib pajak dan reformasi sistem perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penting guna mendukung dan memperluas pembahasan atas penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan dijelaskan, berikut ini merupakan pemaparannya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti, Hamidah Nayati Utami, 2016, Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus atas Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)	Persepsi Korupsi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan <i>explanatory research</i> . Sampel terdiri dari 100 responden yang dipilih melalui teknik <i>accidental sampling</i> . Analisis data dilaksanakan menggunakan regresi linear berganda.	Pandangan bahwasanya ada korupsi dalam sistem pajak memainkan peran besar dan negatif pada subjek pajak. Sementara itu, pelayanan yang baik dari instansi berpengaruh Secara simultan, kedua variabel bebas memberikan kontribusi sejumlah 86,2% atas kepatuhan wajib pajak.
2.	Diah Safitri, Sihar Tambun, 2017,	Variabel Bebas: Kesadaran Wajib Pajak	Penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data	Kesadaran subjek tidak berpengaruh signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Persepsi korupsi

No	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Moderating	(X1), Persepsi Korupsi Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kepercayaan Masyarakat (Z)	melalui kuesioner. Sampel terdiri dari 93 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilaksanakan dengan pendekatan Partial Least Square (PLS).	pajak mempunyai pengaruh signifikan kepada rasa patuh subjek pajak.
3.	Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso, 2017, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan	Kesadaran wajib pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda Atas data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan sampel sebanyak 100 responden.	Bentuk peduli entitas pajak dan mutu layanan dari aparatur pajak, baik bentuk terpisah ataupun serentak, Mempunyai efek yang mendukung atas rasa patuh OP, dengan pengaruh sejumlah 23,5%. Sementara itu,
4.	Ni Putu Yunita Sari dan I Ketut Jati, 2019, Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Modern, dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kualitas Pelayanan Fiskus (X3), Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Y)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan melibatkan 100 responden yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel dilaksanakan	Rasa disiplin subjek bisa didorong dengan memperbaiki sistem administrasi, mendukung edukasi tentang pajak, dan menaikkan kualitas layanan dari petugas pajak.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		secara insidental, dengan data didapatkan melalui penyebaran kuesioner., dan analisis data menggunakan regresi linear berganda.	
5.	Nur Ghailina As'ari, 2018, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop).	Pemahaman Peraturan perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel terdiri dari 100 responden wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rongkop, yang diambil menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilaksanakan menggunakan regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 16.0.	pemahaman aturan pajak, layanan, kesadaran, dan hukum pajak bersama-sama berefek besar pada rasa patuh wajib pajak OP. Namun, secara terpisah, hanya pengertian aturan dan hukuman pajak yang berdampak baik, sementara mutu layanan dan kepekaan tidak banyak berpengaruh.
6.	Dian Sulistyorini, 2019, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian menggunakan metode random sampling dengan populasi berupa wajib pajak orang pribadi sebanyak 82.424 di KPP Pratama Cikarang Selatan, dan Sebanyak 100 wajib pajak dijadikan sebagai responden dalam studi ini. Data dikumpulkan	tingkat kepedulian individu atas kewajiban membayar pajak dan standar layanan berdampak secara positif atas rasa peduli subjek pajak.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
	Pratama Cikarang Selatan)		melalui survei dengan kuesioner. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda.	
7.	Audrey Anugrah & Zaitul Herawati, 2020, Peran Kepercayaan pada Pemerintah sebagai Variabel Mediasi antara Faktor Penentu Kepatuhan dan Kepatuhan WP	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Moral Wajib Pajak (X2), Kekuasaan Pemerintah (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kepercayaan Kepada Pemerintah (Z)	Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) guna menganalisis kaitan antar variabel dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pasaman Barat. Pengolahan data dilaksanakan dengan menggunakan software SmartPLS 3.2.8.	Kepercayaan kepada pihak berwenang menjadi mediator penuh dalam kaitan antara kekuasaan pemerintah dan sikap patuh individu, memperlihatkan bahwasanya makin besar kekuasaan pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat, makin besar kepercayaan mereka atas pemerintah.
8.	Herly Pujilestari, Mutiara Humairo, Amrie Firmansyah, dan Estralita Trisnawati, 2021, Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak	Sosialisasi Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kualitas Pelayanan (Z)	survei kuesioner yang didistribusikan secara online kepada dokter yang mempunyai penghasilan independen di wilayah Jabodetabek. Dari 66 responden, hanya 50 yang mencukupi kriteria guna dianalisis. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS).	Penyuluhan tentang pajak dan pemberian hukuman bagi pelanggaran pajak berdampak secara konstruktif ke rasa peduli subjek pajak. Penelitian ini juga merekomendasikan agar aparaturnya di Indonesia mengoptimalkan mutu layanan pajak guna mendukung rasa patuh sukarela.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
9.	Kaizart Koagouw Mallawa & Theresia Woro Damayanti, 2023, korupsi dan kepatuhan pajak : peran kontekstual edukasi wajib pajak.	Persepsi korupsi (X), kepatuhan pajak (Y), Edukasi wajib pajak (Z)	Penelitian kuantitatif dengan teknik regresi moderasi menggunakan data sekunder dari sumber-sumber seperti Corruption Perception Index (2018) dan Global Competitiveness Report (2019). Sampel diambil dari 107 negara melalui metode purposive sampling.	makin tinggi tingkat persepsi korupsi di suatu negara, makin rendah tingkat kepatuhan pajaknya. Namun, edukasi wajib pajak mempunyai peran penting dalam memperlemah dampak negatif persepsi korupsi. Dengan edukasi, wajib pajak dapat memahami sistem perpajakan yang adil, menaikkan kepercayaan mereka atas otoritas pajak yang bersih dari korupsi, dan pada akhirnya memperkuat kesediaan mereka guna mematuhi kewajiban perpajakan.
10.	Selpi Ayu Lestari, Karona Cahya Susena, Tito Irwanto, 2023, Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan atas Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Korupsi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis dilaksanakan dengan regresi linier berganda, uji determinasi, dan uji hipotesis.	Persepsi korupsi pajak tidak berefek pada rasa patuh subjek pajak. Namun, standar layana dan pengetahuan mempunyai pengaruh yang baik atas rasa patuh lapor pajak.
11.	Prastyatini & Rahmawati, 2023, Pengaruh Nasionalisme, Tingkat	Nasionalisme (X1), Tingkat Pendapatan (X2), Kepercayaan Pada Otoritas Pajak (X3),	Penelitian kuantitatif menggunakan data primer dari 122 responden di Kota Yogyakarta. Sampel diambil	Nasionalisme, tingkat pendapatan, dan harapan pada lembaga pajak mempunyai dukungan atas sikap seorang terkait pajak

No	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
	Pendapatan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak atas Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	dengan metode insidental sampling dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS versi 20.	pribadi di wilayah Kota Yogyakarta.
12.	Yuni Khoirotul Abdiyah & Dewi Prastiwi, 2023, Pengaruh Tax Law Enforcement atas Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus di Wilayah DJP Jawa Timur I)	Tax Law Enforcement (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kepercayaan (Z)	Teknik pemilihan sampel menggunakan random sampling dengan metode Slovin pada taraf kepercayaan 5%. Metode yang digunakan adalah Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan alat pengolahan data SmartPLS.	tax law enforcement ikut menentukan negatif pada rasa patuh wajib pajak. kepercayaan berperan sebagai mediator penuh, yang mengubah pengaruh tax law enforcement menjadi positif atas kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Data diolah peneliti 2025

Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti, Hamidah Nayati Utami, 2016, Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus atas Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)	Persamaan antara penelitian ini terletak pada pengaruh cara pandang atas korupsi pajak dan mutu pelayanan pajak kepada rasa peduli sukarela.	Perbedaannya terletak pada tambahan variabel mediasi dalam salah satu penelitian, yaitu kepercayaan atas otoritas pajak, yang memberikan analisis lebih mendalam terkait interaksi variabel.
2.	Diah Safitri, Sihar Tambun, 2017, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi	fokusnya atas pengaruh persepsi korupsi atas	Perbedaan utama atas penelitian ini terletak pada fokusnya atas

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	Korupsi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Moderating	kepatuhan wajib pajak. Selain itu, keduanya menyoroti pentingnya intervensi guna menumbuhkan kedisiplinan, seperti edukasi wajib pajak ataupun penguatan rasa percaya jika sistem perpajakan yang bersih dan adil.	peran edukasi wajib pajak berperan sebagai variabel moderator dalam kaitan antar konstruk yang diteliti. Penelitian ini menyoroti bagaimana edukasi dapat mengurangi dampak negatif persepsi korupsi atas kepatuhan pajak. Dengan menggunakan data dari berbagai negara, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan makro guna menganalisis kaitan antara persepsi korupsi, edukasi, dan kepatuhan pajak secara lebih luas.
3.	Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso, 2017, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan	unsur yang memengaruhi rasa patuh, dengan menyoroti peran mutu layanan pajak sebagai salah satu variabel yang signifikan.	Perbedaannya terletak pada variabel tambahan, lokasi dan populasi spesifik Yang menjadi sasaran kajian penelitian yang digunakan. Ini memperlihatkan adanya variasi dalam pendekatan guna memahami butir-butir yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4.	Nur Ghailina As'ari, 2018, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop).	fokusnya pada kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor independent.	Perbedaan itu terletak pada variabel yang diteliti serta pengaruh masing-masing variabel. Di samping itu, perbedaan juga nampak dari lokasi penelitian, karakteristik sampel, maupun lingkup populasi yang digunakan
5.	Ni Putu Yunita Sari dan I Ketut Jati, 2019, Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan	Persamaan antara kedua penelitian terletak pada tujuan dalam rangka memahami unsur-unsur yang memengaruhi	mengkaji pengaruh mekanisme administrasi perpajakan modern, penguasaan informasi perpajakan serta lokasi.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	kepatuhan wajib pajak, yang melibatkan kualitas pelayanan sebagai variabel independen.	
6.	Dian Sulistyorini, 2019, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan)	Persamaan antara penelitian ini terletak pada fokusnya guna menganalisis unsur-unsur yang memengaruhi rasa patuh wajib pajak.	variabel yang digunakan, pendekatan analisis, serta konteks populasi dan metode pengumpulan data.
7.	Audrey Anugrah & Zaitul Herawati, 2020, Peran Kepercayaan pada Pemerintah sebagai Variabel Mediasi antara Faktor Penentu Kepatuhan dan Kepatuhan WP	mempunyai kesamaan dalam meneliti unsur yang memaparkan dampak pada kepatuhan wajib pajak. Keduanya menggunakan Kepercayaan atas otoritas ataupun pemerintah berperan sebagai variabel perantara dalam menjembatani kaitan antara berbagai faktor tertentu dengan taraf rasa patuh.	variabel yang digunakan dalam analisis kaitan antar faktor dan objek penelitiannya
8.	Herly Pujilestari, Mutiara Humairo, Amrie Firmansyah, dan Estralita Trisnawati, 2021, Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak	Persamaan antara penelitian ini terletak pada pentingnya kualitas pelayanan dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak. serta mengidentifikasi pengaruh faktor eksternal atas kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kedua penelitian menyoroti upaya strategis otoritas perpajakan dalam menaikkan pelayanan sebagai cara guna membangun kepercayaan dan	variabel yang digunakan dalam analisis kaitan antar faktor. Kepercayaan atas otoritas pajak berperan sebagai variabel mediasi, sementara kualitas pelayanan berfungsi sebagai variabel moderasi. Selain itu, sampel penelitian terdiri dari dokter dengan penghasilan independen di area Jabodetabek, yang memberikan konteks spesifik atas hasil penelitian. Pendekatan metodologi dan cakupan responden juga memperlihatkan

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
		menaikkan motivasi wajib pajak.	karakteristik unik masing-masing penelitian.
9.	Kaizart Koagouw Mallawa & Theresia Woro Damayanti, 2023, korupsi dan kepatuhan pajak : peran kontekstual edukasi wajib pajak.	Persamaan penelitian ini terletak pada fokusnya atas pengaruh persepsi korupsi ke subjek. Selain itu, keduanya menyoroti pentingnya intervensi guna membangun sikap patuh.	Perbedaan utama atas penelitian ini terletak pada fokusnya atas menggunakan data dari berbagai negara, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan makro guna menganalisis kaitan antara pandangan penggelapan, edukasi, dan kepatuhan pajak secara lebih luas.
10.	Selpi Ayu Lestari, Karona Cahya Susena, Tito Irwanto, 2023, Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan atas Kepatuhan Wajib Pajak	Persamaan antara penelitian ini terletak pada pentingnya mutu layanan sebagai unsur yang dapat mendorong sikap patuh.	menggunakan kepercayaan keotoritas pajak sebagai variabel mediasi, sedangkan penelitian lainnya tidak menggunakan variabel mediasi itu. Selain itu, populasi responden dan lokasi penelitian berbeda, yang memengaruhi hasil analisis dan implikasi masing-masing penelitian
11.	Prastyatini & Rahmawati, 2023, Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak atas Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi	Persamaan antara kedua penelitian terletak pada fokusnya guna memahami pengaruh kepercayaan atas instansi sebagai suatu faktor penting dalam menaikkan rasa patuh.	Beberapa penelitian mengkaji nasionalisme, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada otoritas pajak sebagai faktor utama, sementara penelitian ini fokus pada persepsi korupsi pajak dan kualitas layanan pajak. Selain itu, metode pengambilan sampel yang digunakan juga berbeda, seperti insidental sampling dalam salah satu studi. Hal ini memperlihatkan pendekatan konseptual dan metodologis yang berbeda dalam

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
			mengkaji kepatuhan wajib pajak.
12	Yuni Khoirotul Abdiyah & Dewi Prastiwi, 2023, Pengaruh Tax Law Enforcement atas Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus di Wilayah DJP Jawa Timur I)	kesamaan dalam meneliti rasa patuh subjek pajak serta bagaimana unsur eksternal memengaruhinya melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi.	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dengan fokus pada Tax Law sedangkan penelitian ini menggunakan persepsi korupsi dan kualitas pelayanan yang digunakan serta konteks populasi.

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

2.2 Kajian Teori

1.1.1 Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pembayaran ini bersifat wajib dan tidak memberikan keuntungan langsung kepada pembayar pajak, tetapi digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat. Pajak ini dikumpulkan dari warga negara tanpa memberikan imbalan langsung berupa jasa atau barang tertentu kepada pembayar pajak. Fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara seperti pelayanan publik, investasi infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, pajak memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kolektif. Subjek pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pasal 2 meliputi:

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Tanilasari & Gunarso (2017) mengartikan Kepatuhan wajib pajak merefleksikan adanya kesadaran internal dalam menjalankan kewajiban adalah sikap melaksanakan aturan ataupun ketentuan perpajakan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kepatuhan ini mencakup tindakan wajib pajak dalam menghormati, dan mengikuti aturan pajak yang berlaku, serta mempunyai niat yang kuat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara akurat dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Tingkat kepatuhan fiskal yang ditunjukkan oleh wajib pajak bisa bergantung pada tingkat rasa peduli wajib pajak dan mutu layanan dari petugas pajak, Keduanya memegang peranan dalam mendorong kenaikan disiplin rakyat.

Menurut Sulistyorini (2019) mendefinisikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak adalah proses melakukan kepatutan yang mesti dijalankan oleh subjek pajak sebagai upaya partisipasi atas kemajuan bangsa. Kepatuhan ini mencakup langkah-langkah seperti menyertakan diri sebagai wajib pajak, kalkulasi menyeter, dan mengajukan secara tertulis pajak dengan tepat serta tepat waktu selaras dengan ketentuan hukum pajak.

Menurut penelitian Lestari et al., (2023) kepatuhan wajib pajak adalah situasi ketika seorang ataupun badan usaha menjalankan semua kewajiban dan menggunakan hak-haknya di bidang perpajakan mengacu pada hukum yang berlaku. sikap ini menjangkau aspek formal, seperti pelaporan tepat waktu, dan aspek material, seperti pengisian data yang benar dan lengkap. Penelitian ini juga menyoroti bahwasanya faktor-faktor seperti persepsi atas korupsi pajak, mutu layanan, dan informasi perpajakan dapat memengaruhi tingkat rasa patuh subjek pajak.

Menurut Sari et al., (2023) mengartikan bahwasanya disiplin fiskal wajib pajak adalah situasi ketika seseorang dengan rasa peduli dan kemauan sendiri menjalankan kewajiban pajaknya selayaknya dalam hukum pajak. Rasa disiplin ini memuat pendaftaran, langkah kalkulasi, pembayaran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu juga benar. Faktor-faktor seperti alasan pemenuhan pajak, cara pandang pada korupsi, Pemahaman dan rasa peduli wajib pajak mempunyai peran besar dalam menentukan seberapa patuh individu dalam menjalankan tanggung jawab pajaknya. Penelitian ini juga menyoroti bahwasanya persepsi korupsi dapat mengurangi kepercayaan

masyarakat atas sistem perpajakan, Yang menimbulkan konsekuensi berupa capaian disiplin pajak dari wajib pajak berada pada level yang minim.

2.2.1.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah poin-poin yang terbukti memengaruhi tingkat kepatuhan pajak sebagaimana diidentifikasi atas penelitian Wicaksari & Wulandari (2021), terdiri atas :

- a) Kesadaran Wajib Pajak: pemahaman dan kesadaran suatu p tentang pentingnya membayar pajak guna mendukung pembangunan nasional. Jika entitas mempunyai kepedulian besar, akan cenderung lebih bertanggung jawab dalam perpajakan.
- b) Sanksi Perpajakan: Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah pelanggaran. Sanksi yang tegas dan adil menjadikan pelajaran, jadi mendorong wajib pajak guna patuh.
- c) Pengetahuan Perpajakan: manfaat, dan sistem perpajakan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Apabila memahami secara baik, entitas pajak lebih cenderung sukarela.
- d) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak): Kebijakan pengampunan pajak mentodorkan ruang kepada subjek pajak guna menyampaikan dan membayar pajak yang terutang tanpa dikenakan sanksi administratif.

- e) Kualitas Pelayanan Perpajakan: pelayanan yang baik tetap penting guna menyediakan pengalaman yang memuaskan ke pembayar pajak.

Menurut Bahri (2020), beragam aspek utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak:

- a) Penyampaian informasi Perpajakan Upaya pemberitahuan dan edukasi yang dilaksanakan oleh otoritas pajak kepada masyarakat berperan penting dalam menaikkan kepatuhan. Sosialisasi yang efektif membekali wajib pajak memahami kewajiban individu dan mendorong kepatuhan.
- b) Pengetahuan Perpajakan Pemahaman wajib pajak atas aturan dan regulasi perpajakan menimbulkan efek atas kepatuhan mereka.
- c) Kualitas Pelayanan Fiskus Pelayanan yang difasilitasi instansi pajak berimplikasi pada rasa peduli wajib pajak. layanan yang bagus mengembangkan kepercayaan dan kepuasan wajib pajak, jadi mereka lebih cenderung guna mencukupi kewajiban perpajakan.

2.2.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib pajak atas penelitian Wicaksari & Wulandari (2021) mencakup beberapa indikator yang dapat digunakan menilai disiplin wajib pajak. Indikator itu meliputi:

- a) Pendaftaran Wajib Pajak: Sebagai bagian dari kepatuhan administrasi fiskal, setiap wajib pajak berkewajiban guna mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP sebagai identitas perpajakan. Ini memperlihatkan bahwasanya mereka telah terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan.
- b) Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT): Wajib pajak diharapkan melaporkan SPT pada waktu yang ditentukan dan berlandaskan regulasi yang ditetapkan. Pelaporan ini mencerminkan transparansi dan tanggung jawab wajib pajak.
- c) Pembayaran Pajak: Wajib pajak harus melaksanakan pendapatan negara dari sektor perpajakan yang dikenakan dengan jumlah yang benar dan tepat waktu. Hal ini memperlihatkan komitmen mereka atas kewajiban perpajakan.
- d) Kepatuhan Administratif: Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak dan mematuhi semua aturan administratif perpajakan. Ini mencakup kepatuhan atas prosedur dan dokumen yang diperlukan.

2.2.2 Persepsi Korupsi Pajak

2.2.2.1 Pengertian Persepsi Korupsi Pajak

atas penelitian Rachmania et al., (2016) mengartikan bahwasanya Persepsi korupsi pajak sebagai Pandangan dan pemahaman entitas atas praktik penggelapan di sistem perpajakan sangat berpengaruh. Korupsi pajak merujuk pada tindakan ilegal petugas pajak, seperti menyalahgunakan

jabatan ataupun menggelapkan uang pajak, dengan tujuan Mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan pihak lain serta keuangan negara.

Menurut Safitri & Tambun (2017) mengartikan bahwasanya persepsi korupsi pajak merujuk pada pandangan ataupun keyakinan masyarakat atas adanya tindakan korupsi yang dilaksanakan oleh aparat pajak. Persepsi ini meliputi pandangan tentang keadilan, sistem pajak yang berlaku, adanya perlakuan yang tidak adil, serta peluang terungkapnya tindakan kecurangan. Persepsi negatif atas korupsi pajak dapat memengaruhi Tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga pajak berdampak pada sejauh mana subjek patuh mencukupi kewajibannya.

Penelitian Lestari et al., (2023) memperlihatkan jika persepsi korupsi pajak sebagai tanggapan ataupun pandangan individu atas tindakan penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang negara yang berasal dari pajak guna kepentingan pribadi ataupun pihak tertentu. Persepsi ini terbentuk Atas pengalaman, pengetahuan, serta pengaruh lingkungan, termasuk perilaku petugas pajak dan pemberitaan terkait korupsi pajak. Persepsi negatif atas korupsi pajak mampu menekan tingkat rasa percaya masyarakat atas instansi pajak juga memengaruhi disiplin pihak terkait mematuhi tuntutan perpajakannya.

Mallawa & Damayanti, (2023) mengartikan bahwasanya persepsi korupsi pajak sebagai pandangan masyarakat dan pelaku bisnis terkait

tingkat korupsi yang terjadi di sektor publik suatu negara. Persepsi ini diukur menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index), yang mencakup berbagai indikator seperti tindakan suap, pengalihan dana publik, dan efektivitas mekanisme integritas di sektor publik. makin tinggi skor indeks, makin rendah tingkat persepsi korupsi di negara itu.

2.2.2.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Korupsi Pajak

Di bawah ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi persepsi korupsi pajak menurut Rachmania et al., (2016) yaitu :

- a) Aspek internal berasal dari sejauh mana wawasan dan literasi perpajakan dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan. Pemahaman yang lebih komprehensif atas sistem akan mendorong sikap yang lebih positif atas perpajakan, makin besar kemungkinan mereka mempunyai persepsi yang lebih akurat atas korupsi dalam sektor pajak.
- b) Faktor eksternal berkaitan sekitar perpajakan, termasuk sikap lembaga pajak. Jika petugas pajak memperlihatkan tindakan yang tidak etis ataupun korup, maka masyarakat akan mempunyai persepsi negatif atas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Menurut Lestari et al., (2023) persepsi korupsi pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- a) Kualitas Pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak berpotensi menentukan realita masyarakat memandang kredibilitas struktur perpajakan. Pelayanan yang buruk ataupun kurang transparan bisa menaikkan kecurigaan atas kemungkinan korupsi.
- b) Pengetahuan Perpajakan Tingkat penguasaan masyarakat tentang aturan dan kebijakan perpajakan juga berpengaruh. apabila baik pemahaman mereka, makin kecil kemungkinan munculnya persepsi bahwasanya korupsi pajak terjadi.
- c) Kasus Korupsi yang Terungkap Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada langkah perpajakan dan menaikkan persepsi bahwasanya korupsi adalah hal umum dalam instansi pajak.
- d) Upaya Pemerintah dalam Memberantas Korupsi Langkah-langkah pemerintah, seperti pemberian hukuman berat kepada koruptor dan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai kejujuran aparat pajak.

2.2.2.3 Indikator Persepsi Korupsi Pajak

Indikator persepsi korupsi pajak atas penelitian Rachmania et al., (2016) mencakup beberapa aspek penting yang dapat digunakan guna mengukur pandangan wajib pajak atas korupsi pajak. Indikator itu meliputi:

- a) Pengetahuan atas kasus korupsi pajak: Mengukur sejauh mana individu memahami dan memahami adanya peristiwa penyelewengan yang terjadi.
- b) Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak: Menilai tingkat kesadaran individu bahwasanya korupsi pajak merupakan masalah yang nyata dan signifikan.
- c) Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak: Mengukur persepsi individu atas efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi pajak.

2.2.3 Kualitas Pelayanan Pajak

2.2.3.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak

Tanilasari & Gunarso, (2017), menggambarkan bahwasanya tingkat layanan yang diberikan pajak adalah cara petugas pajak memfasilitasi wajib pajak guna menaati tanggung jawab fiskalnya dengan berperan jasa yang diberikan publik yang mengedepankan mutu, kesopanan, kecepatan merespons, dan etika kerja yang tinggi. Pelayanan ini mencakup fasilitas fisik yang nyaman, seperti tempat parkir yang luas, ruang tunggu yang bersih, serta dukungan teknologi seperti sistem elektronik guna antrian. Selain itu, layanan tersedia oleh petugas pajak juga mencakup kejujuran, komitmen, dan keterbukaan, yang bertujuan guna membangun kepercayaan wajib pajak atas otoritas pajak.

Menurut penelitian As'Ari (2018) mendefinisikan bahwasanya kualitas merupakan upaya membantu wajib pajak melalui pendekatan tertentu yang membutuhkan kepedulian serta interaksi yang baik antara petugas dan wajib pajak. Tujuannya adalah guna menciptakan kepuasan dan keberhasilan dalam mencukupi kewajiban perpajakan. Pelayanan itu perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan standar yang jelas serta dapat dipercaya agar wajib pajak merasa puas dan terdorong guna mengerjakan kewajibannya.

atas penelitian Yunita Sari & Jati (2019) mengatakan bahwasanya kualitas pelayanan pajak sebagai kuasa otoritas pajak dalam melayanin layanan yang memuaskan kepada wajib pajak. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti tanggapan yang cepat, kemampuan petugas, kesopanan, kepercayaan, kemudahan komunikasi, pemahaman atas tuntutan subjek pajak, serta tersedianya sarana yang layak. Pelayanan yang berkualitas diharapkan dapat menciptakan kenyamanan bagi wajib pajak dan mendorong kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Pujilestari et al., (2021) mengartikan bahwasanya kualitas layanan sebagai kemampuan aparat negara dalam memfasilitasi layanan yang bagus kepada subjek pajak guna membantu mereka memahami hak dan kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan mencakup aspek-aspek seperti perlakuan yang adil, bantuan kepada wajib pajak, serta pertimbangan atas usulan subjek pajak. Layanan yang berkualitas diupayakan agar menaikkan

kepuasan wajib pajak dan mendorong kepatuhan mereka atas kewajiban perpajakan.

2.2.3.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Pelayanan Pajak

Berikut adalah nilai-nilai yang memengaruhi kualitas pelayanan pajak menurut penelitian Pujilestari et al., (2021), meliputi :

- a) Sarana Informasi: Pentingnya fasilitas informasi yang mudah diakses oleh wajib pajak, seperti brosur, situs web, ataupun media sosial, guna memastikan informasi perpajakan terkini selalu tersedia.
- b) Sumber Pengetahuan Wajib Pajak: Edukasi ataupun pelatihan bagi wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka agar lebih memahami proses dan tanggung jawab perpajakan.
- c) Penyuluhan: Program sosialisasi langsung, seperti seminar ataupun lokakarya, yang diselenggarakan oleh aparat pajak guna menyalurkan pemahaman mendalam pada golongan luas.
- d) Diskusi dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat: Forum interaktif guna mendengar masukan, kekhawatiran, ataupun tantangan dari wajib pajak, jadi pihak pajak dapat lebih memahami kebutuhan mereka.
- e) Media Promosi: Penggunaan media seperti baliho, iklan di media massa, dan situs web resmi guna memberikan kesadaran dan pengingat akan kewajiban perpajakan.

Menurut penelitian As'Ari (2018), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pajak, yaitu:

- a) Wawasan fiskal individu dalam memahami aturan-aturan pajak yang paten terkait aturan pajak berpotensi menghargai dan merasa puas atas layanan yang diberikan. Ketika mereka memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku, proses perpajakan menjadi lebih lancar dan minim kesalahan.
- b) Kesadaran Wajib Pajak Tingkat rasa peduli wajib pajak pada pentingnya melunasi pajak berkontribusi pada persepsi mereka atas dukungan yang diberikan. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya lebih terbuka atas berbagai program yang ditawarkan oleh otoritas pajak dan lebih kooperatif dalam menerima layanan.
- c) Sanksi Pajak Kejelasan dan ketegasan dalam pemberlakuan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta persepsi mereka atas pelayanan. Jika sanksi pajak dianggap efektif, entitas pajak akan waspada dalam menyesuaikan kewajiban mereka dan menghargai pelayanan yang mendukung kelancaran proses pajak.
- d) Keandalan dan Ketanggapan Petugas Pajak Profesionalisme petugas pajak dalam menangani berbagai pertanyaan dan keluhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam penilaian

kualitas pelayanan. Jika petugas memberikan jawaban yang akurat, cepat, dan solusi yang memadai, maka tingkat kepuasan wajib

- e) Fasilitas dan Infrastruktur Ketersediaan sistem informasi yang mudah diakses, lokasi pelayanan yang nyaman, dan teknologi yang mendukung transaksi perpajakan menjadi aspek penting dalam membangun kualitas pelayanan pajak yang baik. Fasilitas yang memadai akan membuat proses perpajakan lebih efisien dan nyaman bagi wajib pajak.

2.2.3.3 Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut penelitian As'ari (2018), indikator kualitas pelayanan pajak mencakup berbagai unsur terkait penting yang berdampak sikap patuh atas norma dan ketentuan perpajakan. Beberapa indikator itu antara lain:

- a) Keandalan (Reliability) Mengacu pada konsistensi petugas pajak dalam memberikan layanan yang dapat dipercaya. Wajib pajak menganggap yakin bahwasanya mereka akan mendapatkan informasi dan bantuan yang akurat setiap kali berinteraksi dengan petugas pajak.
- b) Ketanggapan (Responsiveness) memperlihatkan seberapa cepat dan sigap staf pajak dalam menangani kebingungan, keluhan, ataupun kebutuhan wajib pajak. Pelayanan yang responsif menciptakan pengalaman yang lebih baik dan mendorong kepatuhan pajak.

- c) Empati (Empathy) Mengacu pada sikap peduli dan perhatian yang diberikan oleh petugas pajak atas kondisi dan kesulitan yang dihadapi wajib pajak. Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan wajib pajak akan menaikkan ikatan yang lebih baik antara aparatur dan masyarakat.
- d) Bukti langsung (Tangibles) Menyangkut aspek fisik dari pelayanan pajak, seperti kondisi gedung kantor pajak, kemudahan akses informasi, serta alat dan teknologi yang digunakan guna memberikan layanan yang lebih nyaman dan efisien.

2.2.4 Kepercayaan atas Otoritas

2.2.4.1 Pengertian Kepercayaan atas Otoritas

atas penelitian Safitri & Tambun (2017) mengartikan bahwasanya kepercayaan sebagai keyakinan atas integritas, kejujuran, dan kemampuan pihak berwenang guna mencukupi itikat. Kepercayaan juga dianggap sebagai elemen krusial dalam menjalin kaitan yang berkelanjutan, termasuk dalam konteks perpajakan, di mana kepercayaan masyarakat atas petugas pajak dapat memengaruhi rasa patuh subjek.

Menurut penelitian Momuat et al., (2022) menjelaskan bahwasanya kepercayaan pada lembaga pajak merupakan pandangan yang diyakini oleh seseorang ataupun kelompok bahwasanya otoritas pajak mempunyai niat baik dan menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat luas. Kepercayaan ini mencerminkan penerimaan individu atas suatu otoritas.

taraf rasa yakin atas otoritas pajak dan kebijakan yang diterapkan juga mendukung kesadaran subjek pajak guna mencukupi kewajibannya, terutama jika sistem perpajakan dan hukum yang berlaku dinilai baik dan tegas.

Menurut penelitian Zainudin et al., (2022) menjelaskan bahwasanya kepercayaan kepada pemerintah didefinisikan sebagai Nilai moral, tindakan, dan cara pemerintah bersikap dapat nampak dari kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan. Kepercayaan ini mencerminkan penerimaan individu atas otoritas, yang didasarkan pada persepsi bahwasanya tindakan pemerintah mendukung kepentingan masyarakat secara umum. Kepercayaan ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan kaitan baik antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut penelitian Prastyatini & Rahmawati (2023) mendefinisikan bahwasanya kepercayaan publik atas otoritas fiskal yang merefleksikan harapan akan pelayanan dan keadilan perpajakan wajib pajak atas kinerja otoritas pajak dalam memberikan pelayanan, pertolongan, penjangaan, dan kesiapan guna mencukupi kebutuhan wajib pajak. Kepercayaan ini sangat esensial membentuk relasi baik antara masyarakat dan otoritas pajak, di mana rasa percaya yang kuat dapat menaikkan kepatuhan individu dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

2.2.4.2 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan atas Otoritas

Zainudin et al., (2022), beberapa faktor yang memengaruhi kepercayaan atas otoritas pajak meliputi:

- a) **Transparansi** : Pemerintah yang transparan dalam pengelolaan pajak, serta akuntabel atas penggunaan dana pajak, mampu membangun kepercayaan masyarakat. Ketika wajib pajak merasa bahwasanya pemerintah terbuka terkait pendapatan dan pengeluaran, kepercayaan akan lebih mudah terbentuk.
- b) **Persepsi Keadilan Pajak**: Jika masyarakat merasa bahwasanya beban pajak dan pemanfaatannya dilaksanakan secara adil, mereka akan lebih percaya atas otoritas pajak. Keadilan ini mencakup keadilan prosedural, distributif, dan retributif dalam proses perpajakan.
- c) **Konsistensi Kebijakan Pajak**: Pemerintah yang mampu menjaga konsistensi dalam kebijakan perpajakan menciptakan rasa stabilitas di masyarakat. Kebijakan yang berubah-ubah dapat merusak kepercayaan.
- d) **Kekuatan Sistem Perpajakan**: Sistem perpajakan yang tegas dan kuat dalam menegakkan hukum memberikan rasa aman kepada wajib pajak. Sistem yang efisien dan tidak mudah disalahgunakan berkontribusi besar dalam membangun kepercayaan.

Menurut penelitian Mardhiah (2021) ditemukan elemen utama yang Menentukan perilaku ketaatan wajib pajak atas kewajiban perpajakan:

- a) Pandangan atas Korupsi Tingkat korupsi yang dihadapi oleh entitas bisa berdampak ke disiplin mereka. Jika subjek pajak menganggap apabila pajak yang telat disetor tidak digunakan secara tepat karena korupsi, maka kepatuhan mereka cenderung menurun.
- b) Kompleksitas Perpajakan Sistem perpajakan yang berbelit dan sulit dipahami dapat menjadi kendala bagi wajib pajak dalam mencukupi kewajibannya. makin kompleks aturan pajak, makin besar kemungkinan wajib pajak mengalami kesulitan dalam kepatuhan.
- c) Akses atas Informasi Keuangan Kemudahan akses atas informasi keuangan berperan dalam memaksimalkan rasa disiplin kontributor pajak. Apabila yang bersangkutan mempunyai akses yang baik atas informasi perpajakan dan keuangan, mereka lebih cenderung guna mematuhi aturan yang berlaku.

2.2.4.3 Indikator Kepercayaan atas Otoritas

Indikator kepercayaan atas otoritas pajak menurut Zainudin et al., (2022) mencakup beberapa aspek penting, meliputi:

- a) **Transparansi:** Otoritas pajak harus memperlihatkan keterbukaan dalam pengelolaan pajak, termasuk bagaimana dana pajak digunakan guna kepentingan masyarakat. Transparansi ini memberikan rasa percaya kepada pihak terkait jika dana dialokasikan secara optimal.
- b) **Akuntabilitas:** Kepercayaan meningkat ketika otoritas pajak bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan laporan yang jelas kepada publik. Akuntabilitas ini mencerminkan komitmen otoritas pajak guna menjalankan tugasnya dengan baik.
- c) **Keadilan dalam Pelayanan:** Pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada wajib pajak menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan. Wajib pajak merasa dihargai dan diperlakukan dengan setara.
- d) **Efisiensi Sistem Pajak:** Sistem perpajakan yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat dapat menaikkan kepercayaan atas otoritas pajak. Efisiensi ini mencakup kemudahan dalam proses pembayaran pajak dan pengajuan dokumen.
- e) **Kualitas Pelayanan pajak:** Komunikasi yang baik dan pelayanan yang ramah dari otoritas pajak kepada wajib pajak juga menjadi indikator kepercayaan. kaitan yang positif ini menciptakan rasa nyaman bagi wajib pajak.

2.2.4.4 Perspektif islam

Suap dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu memahami. (QS. al-Baqarah/2: 188).”

Hikmah (2022) menjelaskan bahwasanya dalam surat Al-Baqarah ayat 188, larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan agama, seperti suap menyuap dan tindakan yang merugikan keadilan. Ayat ini mengutuk keras tindakan penyuaipan kepada hakim, karena dapat mendapatkan keputusan yang tidak adil dan merugikan pihak lain.

Surat An-Nisa ayat 58-59 menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Zahra et al., (2022) mengartikan bahwasanya Surat An-Nisa ayat 58-59 membahas tentang kewajiban pemimpin dan umat dalam

menjalankan amanah, bersikap adil dalam hukum, mematuhi pemimpin dalam hal yang baik, serta merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika berselisih.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi korupsi mengacu pada bagaimana wajib pajak menilai tingkat korupsi yang terjadi dalam sistem perpajakan ataupun di institusi terkait pajak. Jika persepsi korupsi tinggi (wajib pajak merasa sistem ataupun petugas pajak korup), maka akan menurunkan rasa kepercayaan dan legitimasi otoritas pajak. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak merasa sistem tidak adil dan cenderung mengurangi kepatuhan dalam membayar pajak (Stefanie & Sandra, 2020). Hasil penelitian Krisna & Kurnia (2021) mengatakan bahwasanya Persepsi korupsi pajak berpengaruh positif signifikan atas kepatuhan pajak. Mallawa & Damayanti (2023) memperlihatkan bahwasanya persepsi korupsi pajak mempunyai dampak ke disiplin subjek pajak. penyeleweengan dalam kegiatan operasional pajak dapat mengurangi rasa yakin publik atas sistem perpajakan dan menurunkan kepatuhan. Berdasarkan uraian itu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Persepsi Korupsi Pajak Berpengaruh Signifikan atas Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak

Mutu pelayanan merujuk pada persepsi subjek pajak dalam mengevaluasi layanan yang dihadirkan oleh instansi pajak, seperti laju, ketepatan, tanggapan hangat, akses praktis, dan transparansi. Kualitas layanan yang baik mengembangkan rasa senang dan kepercayaan subjek atas aparatur pajak. mutu yang berkualitas memudahkan subjek dalam bertanggung jawab, jadi menaikkan disiplin (Sari et al., 2023). Menurut penelitian Sulistyorini (2019) memperlihatkan bahwasanya kualitas pelayanan pajak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan yang profesional, responsif, dan efisien diyakini dapat mendorong kenaikan tingkat ketaatan wajib pajak. Begitupun penelitian Pebrina & Hidayatulloh (2020) menjelaskan hasil analisis mengindikasikan mutu pelayanan yang dilaksanakan oleh lembaga pajak berdampak nyata atas perilaku patuh wajib pajak atas sistem perpajakan. Berdasarkan uraian itu, sebagai implikasi dari pembahasan teoritis di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Signifikan atas Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Kepercayaan Otoritas Dalam Mediasi Persepsi Korupsi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak

Studi mengungkapkan bahwasanya ketika masyarakat merasa bahwasanya korupsi marak di tata kelola pajak, sebagai contoh dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan yang seharusnya menjadi teladan,

ini memunculkan kemarahan dan ketidakpuasan (Ikhwan et al., 2016). Seiring waktu, persepsi negatif ini tumbuh dan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak masyarakat (Aldhian & Damayanti, 2021). Sejalan dengan penelitian Abdiyah & Prastiwi (2023) mengatakan bahwasanya wajib pajak yang mempunyai rasa yakin atas instansi pajak, disiplin mereka guna membayar kewajiban perpajakannya akan meningkat. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwasanya otoritas tidak menyalahgunakan kekuasaan, bersikap transparan, dan menggunakan dana pajak dengan benar. Berdasarkan merujuk pada uraian sebelumnya, maka peneliti merumuskan formulasi hipotesis penelitian ini disajikan sebagai berikut:

H3 : Kepercayaan Otoritas Memediasi Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.4 Pengaruh Kepercayaan Otoritas Dalam Mediasi Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak

Hidayat & Steven (2022) menjelaskan bahwasanya Kualitas pelayanan yang tinggi menaikkan kenyamanan, kepercayaan, dan rasa puas wajib pajak, yang pada akhirnya dapat memotivasi kepatuhan. Hal ini didukung penelitian Kurnia & Brahmandita (2023) memperlihatkan bahwasanya tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi perpajakan dan mutu layanan pajak mempunyai pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Menurut Anugrah et al., (2020) enunjukkan bahwasanya kepercayaan kepada pemerintah berperan sebagai perantara ikatan lingkup aparatur dan


kepatuhan wajib pajak. disebutkan, jika entitas pajak mempunyai kepercayaan tinggi atas otoritas pajak dan merasa bahwasanya pelayanan pajak berkualitas, mereka lebih cenderung guna mematuhi kewajiban perpajakan. Artinya, kualitas layanan pajak yang layak dapat mengembangkan kepercayaan publik atas otoritas perjakan, menguatkan kepatuhan wajib pajak. Merujuk ke pembahasan sebelumnya, maka peneliti menyusun hipotesis penelitian sebagaimana dipaparkan berikut ini:

H4 : Kepercayaan Otoritas Memediasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Konseptual

Model konseptual atas penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Keterangan:

X1 : Variabel Independent (Persepsi Korupsi)

X2 : Variabel Independent (Kualitas Pelayanan Pajak)

Z: Variabel Mediasi (Kepercayaan Otoritas Pajak)

Y: Variabel Dependent (Kepatuhan Wajib Pajak)

→: Pengaruh secara langsung

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. pendekatan ilmiah yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik guna mengidentifikasi kaitan antar variabel, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan Atas analisis statistik. Penelitian ini dilaksanakan secara objektif, sistematis, dan terstruktur dengan memanfaatkan metode seperti survei, eksperimen, ataupun pengukuran lainnya, jadi hasilnya dapat memberikan jawaban ilmiah atas pertanyaan penelitian (Priadana & Sunarsi, 2021)

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Priadana & Sunarsi (2021) mendefinisikan Populasi sebagai keseluruhan objek penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu dan menjadi fokus kajian. Populasi mencakup semua individu ataupun elemen yang relevan dengan tujuan penelitian, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Populasi atas penelitian ini adalah UMKM Kediri Young Entrepreneur (KYE).

3.2.2 Sampel

Priadana & Sunarsi (2021) menjelaskan sampel merupakan sebagian kecil atas populasi yang diambil guna menggambarkan ataupun mewakili seluruh populasi dalam sebuah penelitian. Pemilihan sampel dilaksanakan

dengan teknik tertentu agar hasil penelitian dapat mencerminkan karakteristik populasi secara akurat. Penelitian ini mencakup seluruh pelaku UMKM yang bergabung dalam komunitas Kediri Young Entrepreneur (KYE) dengan total sebanyak 48 sampel.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini memakai metode sampling jenuh, yaitu pendekatan di mana seluruh individu yang termasuk populasi dijadikan sebagai sampel. Cara ini biasanya dipilih jika total kelompok tergolong sedikit ataupun ketika semua anggota populasi mempunyai karakteristik yang serupa dan relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2020).

3.4 Data dan Jenis Data

3.4.1 Data Primer

Priadana & Sunarsi (2021) mendefinisikan bahwasanya data primer dipakai guna jenis data yang didapatkan langsung dari rujukan aslinya oleh peneliti, biasanya melalui metode seperti wawancara, kuesioner, ataupun observasi. Data ini dikumpulkan secara khusus guna menjawab pertanyaan penelitian tertentu, jadi relevansi dan keakuratannya tinggi.

3.4.2 Data Sekunder

Priadana & Sunarsi (2021) menjelaskan bahwasanya data sekunder adalah jenis informasi yang dikumpulkan melalui beragam referensi yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan, arsip, dokumen, ataupun publikasi.

Data ini dikumpulkan dan digunakan oleh pihak lain sebelum digunakan kembali oleh peneliti guna keperluan tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Kuisisioner

Priadana & Sunarsi (2021) menjelaskan bahwasanya kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan kumpulan pernyataan tertulis yang digunakan guna menggali informasi dari responden. Metode ini digunakan sebagai sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data lapangan secara praktis dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kuisisioner ini disebarakan kepada UMKM Kediri Young Entrepreneur (KYE) guna mencukupi kebutuhan penelitian melalui pandangan responden.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan Google Form memakai skala pengukuran Likert. Menurut Sugiyono (2020) Skala Likert berfungsi sebagai alat menilai tanggapan, opini, dan pandangan individu ataupun kelompok atas suatu fenomena sosial. Variabel yang diteliti dirumuskan melalui indikator-indikator menggunakan skala Likert. Indikator itu menjadi dasar dalam merancang butir-butir instrumen yang bisa berupa kalimat ataupun pertanyaan. Setiap rerspon yang diberikan pada instrumen menggunakan skala Likert diberi nilai sebagai berikut: Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Cukup Setuju (CS) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.

3.6 Variabel Penelitian

Tiga konstruk utama dalam studi ini dirumuskan merujuk pada pendapat Priadana & Sunarsi (2021), yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi ataupun menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Variabel Independen atas penelitian ini adalah Persepsi Korupsi dan Kualitas pelayanan Pajak.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen merujuk pada variabel yang dipengaruhi ataupun mengalami perubahan akibat variabel independen. Variabel Dependen atas penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak

3. Variabel Mediasi

Variabel Mediasi adalah variabel yang memengaruhi kaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini bertindak sebagai penghubung yang menyebabkan adanya efek tidak langsung antara kedua komponen itu. Pada penelitian ini, variabel intervening adalah Kepercayaan otoritas kewajiban fiskal.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Indikator Variabel	Sumber	item
1.	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak 2. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak 	Rahmania, Astuti & Utami (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi pajak berdampak negatif atas kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan 2. kasus korupsi pajak menjadi bukti

		3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak		<p>bahwasanya pengawasan dan transparansi masih harus diperkuat.</p> <p>3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak sudah berjalan secara efektif di Indonesia.</p>
2.	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keandalan (<i>Reliability</i>) 2. Ketanggapan (<i>Responsiveness</i>) 3. Empati (<i>Empathy</i>) 4. Bukti langsung (<i>Tangibles</i>) 	Nur Ghailina As'ari (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pajak selalu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat guna keperluan wajib pajak. 2. Petugas pajak selalu merespons dengan cepat setiap permintaan ataupun kebutuhan wajib pajak. 3. Petugas pajak memperlakukan setiap wajib pajak secara adil dan manusiawi, tanpa membedakan. 4. Sistem teknologi yang digunakan dalam pelayanan pajak berfungsi dengan baik dan mempercepat proses layanan.
3.	Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Wajib Pajak 2. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Pembayaran Pajak 4. Kepatuhan Administratif 	Lestari, Susena & Irwanto (2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran NPWP memperlihatkan komitmen individu guna patuh atas peraturan pajak. 2. Pelaporan SPT secara tepat waktu mencerminkan kepatuhan atas kewajiban perpajakan. 3. Pembayaran pajak dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh otoritas pajak. 4. Wajib Pajak mematuhi semua prosedur yang ditetapkan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

	Kepercayaan Otoritas pajak (Z)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Kualitas dalam Pelayanan 4. Efisiensi Sistem Pajak 	Zainudin, Nugroho, & Muamarah (2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi dalam pengelolaan pajak menaikkan rasa percaya Wajib Pajak atas sistem perpajakan. 2. Laporan keuangan yang disediakan oleh otoritas pajak dapat diakses oleh publik secara terbuka. 3. Petugas pajak memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah dan membantu 4. Sistem perpajakan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
--	--------------------------------	---	--------------------------------------	---

Sumber: Data diolah peneliti 2025

3.7 Analisis Data

metode analisis jalur digunakan sebagai pendekatan guna mengolah dan menganalisis data. Menurut Duryadi (2021) menjelaskan bahwasanya Analisis Jalur digunakan guna mengidentifikasi kaitan langsung dan tidak langsung keterkaitan antara variabel-variabel dalam struktur penelitian. Dalam kehidupan nyata, banyak fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan, jadi Analisis Jalur membantu dalam memahami kompleksitas kaitan antar variabel.

3.7.1 Analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM PLS)

Metode analisis statistik yang bertujuan guna menilai kaitan yang terjadi antara variabel tak teramati dan variabel indikator secara simultan. Smart-pls banyak digunakan atas penelitian sosial dan manajemen karena mampu mengatasi keterbatasan data, seperti ukuran sampel kecil dan distribusi data yang tidak normal. Sem pls berasumsi sebagai teknik prediksi

bahwasanya setiap varians yang diukur memberikan kontribusi yang signifikan guna penjelasan. Oleh karena itu, guna menghindari masalah ketidakpastian faktor (factor indeterminacy), estimasi variabel laten dilaksanakan melalui kombinasi linier indikatornya. Selain itu, karena sem pls menggunakan algoritma iteratif dalam proses estimasinya, masalah identifikasi model tidak lagi menjadi hambatan terutama guna model rekursif.

3.7.2 Outer Model

Menurut Duryadi (2021), outer model dalam pendekatan Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) merupakan elemen yang membentuk struktur model pengukuran yang bertujuan guna mengkaji kaitan struktural antar variabel laten dengan item-item pengukurannya. Evaluasi outer model dilaksanakan guna memastikan bahwasanya setiap indikator yang digunakan benar-benar mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara valid dan reliabel. Dalam penerapannya, terdapat dua jenis outer model, yaitu model reflektif dan model formatif. Model reflektif digunakan ketika indikator dianggap sebagai refleksi dari konstruk, sedangkan model formatif digunakan apabila indikator-indikator dianggap membentuk konstruk itu.

3.7.2.1 Validitas Konvergen

Validitas Konvergen berfungsi mengevaluasi seberapa besar peran indikator yang mengukur unsur tersembunyi dengan korelasi

yang tinggi satu sama lain. Duryadi (2021) mengatakan bahwasanya terdapat dua indikator utama yaitu:

- a. Outer Loading (Outer Loading) atas tiap indikator atas variabel laten yang diukur idealnya lebih atas 0,70. Hal ini memperlihatkan bahwasanya indikator itu secara signifikan mampu merepresentasikan variabel laten yang dimaksud. Loading yang tinggi mengindikasikan kontribusi yang kuat dari indikator dalam menjelaskan variabel itu.
- b. Average Variance Extracted (AVE) nilai AVE sebaiknya $>0,50$. Artinya, lebih atas 50% varians dari indikator-indikator dapat dijelaskan oleh variabel laten itu. Jika kedua kriteria ini terpenuhi, maka variabel laten dianggap mempunyai validitas konvergen yang memadai.

3.7.2.2 Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan berfungsi memastikan bahwasanya suatu variabel laten benar-benar beda ataupun terpisah dari variabel laten lainnya dalam model. Duryadi (2021) menjelaskan bahwasanya pendekatan yang dapat digunakan guna menilai validitas diskriminan, yaitu:

- a. Cross Loading

Setiap item dalam instrumen harus mempunyai koefisien muatan faktor tertinggi atas variabel laten yang dimaksud, relatif atas bobot loading atas variabel laten lainnya. Apabila

suatu indikator mempunyai loading yang lebih tinggi pada variabel laten lain, maka hal itu mengindikasikan adanya masalah dalam validitas diskriminan.

3.7.2.3 Reabilitas

Reliabilitas berkaitan atas sampai batas mana beberapa tolok ukur dalam suatu variabel laten memperlihatkan konsistensi internal dalam pengukuran. Duryadi (2021) menyarankan dua ukuran utama guna menguji reliabilitas, yaitu:

a. Cronbach's Alpha

Nilai Cronbach's Alpha yang direkomendasikan adalah lebih atas 0,60. Nilai ini memperlihatkan bahwasanya indikator-indikator itu mempunyai konsistensi internal yang cukup dalam mengukur variabel laten yang sama.

b. Composite Reliability (CR)

Nilai CR yang baik seharusnya melebihi 0,70. Nilai ini memperlihatkan bahwasanya variabel laten itu mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi dalam mengukur konsep yang dimaksud.

3.7.3 Inner Model

Inner Model merujuk pada bagian dari model yang menggambarkan kaitan antara variabel laten. Model struktural Penelitian ini bertujuan guna mengkaji kaitan kausal yang ada melibatkan konstruk-konstruk yang telah didefinisikan dalam model. Dalam evaluasi inner model, ada beberapa

indikator yang perlu diperhatikan. Pertama, koefisien jalur (path coefficient) yang memperlihatkan kekuatan dan arah kaitan antar konstruk. Koefisien jalur yang bernilai signifikan, biasanya lebih atas 0,10, menandakan adanya pengaruh yang jelas antara variabel laten itu. Kedua, nilai R-square (R^2) yang mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 yang kian meninggi, makin baik kemampuan model dalam menjelaskan kaitan antar konstruk. Ketiga, guna menguji signifikansi kaitan antar variabel, metode bootstrapping digunakan guna mendapatkan nilai t-statistik dan p-value. Teknik ini memungkinkan peneliti guna menilai seberapa signifikan kaitan yang ditemukan dalam model. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui pengaruh langsung maupun tidak langsung antara variabel laten, serta konstruk mana yang memberikan kontribusi terbesar dalam model yang diuji (Duryadi, 2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum KYE (Kediri Young Entrepreneur)

UMKM Kediri Young Entrepreneur merupakan komunitas UMKM yang didirikan oleh Ratih Kusuma Dewi pada tahun 2021 di Kabupaten Kediri. Komunitas ini berfokus pada pengembangan wirausaha muda yang bergerak di berbagai sektor, terutama kuliner dan produk kreatif lokal. Tujuan utama pendirian komunitas ini adalah guna memperkuat kolaborasi antar pelaku UMKM muda, menaikkan daya saing melalui digitalisasi pemasaran, serta mendorong kemandirian ekonomi lokal. Salah satu produk unggulan yang muncul dari komunitas ini adalah Pie Nanas Kelud "Candaria", yang telah dipasarkan secara luas dan berhasil memberdayakan petani serta tenaga kerja lokal. Dengan dukungan pemerintah daerah, UMKM Kediri Young Entrepreneur rutin mengikuti pelatihan, pameran, dan kegiatan promosi yang memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat posisi UMKM muda dalam perekonomian daerah.

4.1.2 Deskripsi Responden

Paragraf ini menjelaskan identitas Subjek penelitian ini dianalisis Atas kelompok usia dan gender. Atas penelitian yang dilaksanakan, ditemukan bahwasanya karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Atas Usia

Usia	Frekuensi	Presentase(%)
------	-----------	---------------

20 – 29	12	25%
30 – 39	26	54%
40 – 49	10	21%
Total	48	100%

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Mengacu pada bagan itu, diketahui banyaknya Sebanyak 48 responden turut serta dalam pengumpulan data penelitian ini. Rinciannya, sebanyak 12 responden (25%) berada pada rentang usia 20 sampai 29 tahun. Selanjutnya, Sebanyak 54% dari total responden ataupun setara dengan 26 orang berada dalam rentang usia 30 sampai 39 tahun. Adapun kelompok usia 40 sampai 49 tahun diwakili oleh 10 orang responden ataupun sekitar 21%.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Atas Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase(%)
Pria	33	69%
Wanita	15	31%
Total	48	100%

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Dari hasil yang ditampilkan atas tabel, didapatkan gambaran bahwasanya total 48 responden, sebanyak 33 orang ataupun 69% berjenis kelamin pria. Sementara itu, sebanyak 15 responden ataupun 31% merupakan wanita.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif atas penelitian ini dimanfaatkan guna menggambarkan tanggapan responden atas variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Kepercayaan atas Otoritas Pajak (Z). Pengukuran dilaksanakan Respon dari partisipan diukur melalui skala Likert berjenjang lima poin, dari nilai terendah 1 sampai tertinggi 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Penyajian data secara deskriptif ini digunakan guna memberikan gambaran sejauh mana

penilaian yang dilaksanakan oleh wajib pajak mencakup persepsi atas korupsi dan kualitas pelayanan, yang kemudian dikaitkan dengan perilaku kepatuhan fiskal mereka, melalui kepercayaan atas otoritas pajak, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

4.1.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Korupsi

Item	Jawaban Responden										Total		Rata - Rata
	STS		TS		CS		S		SS		F	%	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
X1.1	0	0%	2	4%	9	19%	28	58%	9	19%	48	100%	3,92
X1.2	0	0%	1	2%	13	27%	19	40%	15	31%	48	100%	4,00
X1.3	0	0%	0	0%	8	17%	24	50%	16	33%	48	100%	4,17

Atas tabel distribusi frekuensi variabel Persepsi Korupsi Pajak, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada X.1.2 sejumlah 4,00 dengan pernyataan "*Kasus korupsi pajak menjadi bukti bahwasanya pengawasan dan transparansi masih harus diperkuat.*" Hal ini memperlihatkan bahwasanya responden mempunyai persepsi kuat bahwasanya kasus-kasus korupsi yang terjadi mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan pajak.

Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada X.1.1 sejumlah 3,92 dengan pernyataan "*Korupsi pajak berdampak negatif atas kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan.*" Fakta ini memperlihatkan bahwasanya sebagian responden mungkin merasa bahwasanya dampak korupsi atas kepercayaan publik belum sepenuhnya dirasakan secara langsung, ataupun mereka telah terbiasa dengan kondisi itu.

4.1.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

Item	Jawaban Responden										Total		Rata - Rata
	STS		TS		CS		S		SS		F	%	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
X2.1	0	0%	1	2%	13	27%	21	44%	13	27%	48	100%	3,96
X2.2	0	0%	3	6%	14	29%	18	38%	13	27%	48	100%	3,85
X2.3	0	0%	3	6%	13	27%	21	44%	11	23%	48	100%	3,83
X2.4	0	0%	0	0%	12	25%	25	52%	11	23%	48	100%	3,98

Atas tabel distribusi frekuensi variabel Persepsi Korupsi Pajak, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada X.2.4 sejumlah 3,98 dengan pernyataan *“Sistem teknologi yang digunakan dalam pelayanan pajak berfungsi dengan baik dan mempercepat proses layanan.”* wajib pajak mempunyai pandangan positif atas peran teknologi dalam menaikkan efisiensi pelayanan pajak.

Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada X.1.1 sejumlah 3,83 dengan pernyataan *“Petugas pajak selalu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat guna keperluan wajib pajak.”* Fenomena ini menandakan bahwasanya wajib pajak atas kualitas komunikasi petugas pajak masih perlu ditingkatkan.

4.1.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Jawaban Responden										Total		Rata - Rata
	STS		TS		CS		S		SS		F	%	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
Y1	0	0%	1	2%	16	33%	30	63%	1	2%	48	100%	3,65
Y2	0	0%	0	0%	5	10%	30	63%	13	27%	48	100%	4,17
Y3	0	0%	0	0%	1	2%	28	58%	19	40%	48	100%	4,38
Y4	0	0%	0	0%	11	23%	28	58%	9	19%	48	100%	3,96

Atas tabel distribusi frekuensi variabel Persepsi Korupsi Pajak, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada Y.3 sejumlah 4,00 dengan pernyataan *“Wajib Pajak mematuhi semua prosedur yang ditetapkan dalam proses pelaporan dan*

pembayaran pajak.” Data ini memperlihatkan bahwasanya mayoritas responden mempunyai keyakinan bahwasanya mereka telah menjalankan kewajiban perpajakan mereka sesuai prosedur yang berlaku.

Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada Y.1 sejumlah 3,92 dengan pernyataan *“Pendaftaran NPWP memperlihatkan komitmen individu guna patuh atas peraturan pajak.”* hal itu mengisyaratkan bahwasanya sebagian responden belum sepenuhnya memandang proses pendaftaran NPWP sebagai bentuk komitmen nyata atas kepatuhan pajak.

4.1.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Kepercayaan Otoritas

Item	Jawaban Responden										Total		Rata - Rata
	STS		TS		CS		S		SS		F	%	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
Z1	0	0%	1	2%	18	38%	27	56%	2	4%	48	100%	3,63
Z2	0	0%	0	0%	11	23%	32	67%	5	10%	48	100%	3,88
Z3	0	0%	0	0%	6	13%	35	73%	7	15%	48	100%	4,02
Z4	0	0%	0	0%	2	4%	29	60%	17	35%	48	100%	4,31

Atas tabel distribusi frekuensi variabel Persepsi Korupsi Pajak, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada Z.4 sejumlah 4,00 dengan pernyataan *“Sistem perpajakan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.”* ini memperlihatkan bahwasanya responden menilai aksesibilitas sistem perpajakan sebagai aspek penting dalam membentuk persepsi positif atas integritas sistem perpajakan.

Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada Z.1 sejumlah 3,92 dengan pernyataan *“Transparansi dalam pengelolaan pajak menaikkan rasa percaya Wajib*


Pajak atas sistem perpajakan.” hal ini mengindikasikan bahwasanya masih terdapat keraguan di kalangan responden terkait sejauh mana transparansi dalam pengelolaan pajak benar-benar mampu menaikkan kepercayaan.

4.1.4 Analisis *Partial Least Speare* (PLS)

Analisis ini digunakan guna mengidentifikasi kaitan antar variabel sekaligus menguji validitas teori. Dalam SmartPLS, Penelitian ini memanfaatkan dua tipe model analisis yang diterapkan dalam proses evaluasi, yaitu model luar dan model dalam (Duryadi, 2021).

4.1.4.1 Analisis Outer Model

a) *Convergent Validity*



Sumber: Data diolah peneliti 2025

Tabel 4. 3 Hasil Uji Convergent Validity (Loading Factor)

Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)		
X1.1	0.806	Valid
X1.2	0.854	Valid
X1.3	0.795	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)		
X2.1	0.738	Valid
X2.2	0.803	Valid

X2.3	0.843	Valid
X2.4	0.789	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
Y1	0.783	Valid
Y2	0.826	Valid
Y3	0.773	Valid
Y4	0.749	Valid
Kepercayaan Otoritas (Z)		
Z1	0.742	Valid
Z2	0.812	Valid
Z3	0.820	Valid
Z4	0.782	Valid

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Merujuk pada hasil pengujian validitas, nilai loading factor telah mencukupi syarat validitas konvergen dengan lebih atas 0,70. nampak data yang didapatkan telah mencukupi standar validitas dan dapat dianggap valid secara konvergen. Data yang mempunyai validitas tinggi memperlihatkan bahwasanya data itu berkualitas baik dan layak dijadikan dasar dalam analisis. Selain melalui nilai loading factor, nilai Average Variance Extracted (AVE) digunakan sebagai dasar guna menilai sejauh mana konstruk mencukupi validitas konvergen, sebagai berikut ini:

Tabel 4. 4 Nilai Average Varian Extracted (AVE)

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.614
Kepercayaan Otoritas	0.624
Kualitas Pelayanan Pajak	0.631
Persepsi Korupsi Pajak	0.670

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Atas hasil nilai AVE yang didapatkan, nampak bahwasanya nilai AVE dari variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2), Kepercayaan atas Otoritas Pajak (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) telah mencukupi kriteria validitas, yaitu lebih atas 0,50. Hasil ini

memperkuat temuan dari nilai loading factor sebelumnya, yang menggambarkan adanya keterkaitan antar setiap indikator yang tinggi dengan variabel ataupun konstruk yang diwakilinya. Oleh karena itu, data itu layak digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan atas variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2), Kepercayaan atas Otoritas Pajak (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b) Discriminant Validity

Tabel 4. 5 Nilai Cross loading

Item	Persepsi Korupsi Pajak	Kualitas Pelayanan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepercayaan Otoritas
X1.1	0.806	-0.027	0.432	0.227
X1.2	0.854	0.134	0.436	0.397
X1.3	0.795	0.140	0.479	0.313
X2.1	0.089	0.738	0.399	0.440
X2.2	0.094	0.803	0.555	0.380
X2.3	0.138	0.843	0.493	0.572
X2.4	-0.016	0.789	0.322	0.313
Y1	0.356	0.564	0.783	0.556
Y2	0.507	0.489	0.826	0.557
Y3	0.386	0.374	0.773	0.485
Y4	0.463	0.348	0.749	0.569
Z1	0.302	0.408	0.544	0.742
Z2	0.334	0.527	0.627	0.812
Z3	0.341	0.401	0.550	0.820
Z4	0.231	0.390	0.440	0.782

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Atas hasil data yang didapatkan, seluruh nilai cross loading atas tiap item variabel memperlihatkan lebih unggul dibanding atas nilai cross loading atas variabel lain. Hal ini mengindikasikan bahwasanya indikator-indikator yang diterapkan atas riset ini mampu merepresentasikan variabel yang diukur secara tepat, jadi secara keseluruhan ternilai indikator itu

memuat validitas diskriminan yang kuat dalam membentuk masing-masing variabel.

c) Reabilitas

Tabel 4. 6 Nilai Composite Realibility dan Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	0.755	0.760	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.790	0.794	Reliabel
Kepercayaan Otoritas	0.800	0.807	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	0.807	0.824	Reliabel

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Atas Tabel , nampak bahwasanya keempat variabel mempunyai nilai composite reliability yang melebihi angka 0,7. Begitu pula atas nilai Cronbach's Alpha, yang juga memperlihatkan hasil di atas 0,6. Hasil ini menegaskan bahwasanya data yang diapakai riset ini mempunyai konsistensi dan terpercaya guna pengambilan keputusan yang berkaitan atas variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2), Kepercayaan atas Otoritas Pajak (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.1.4.2 Analisis Inner Model

a) Hasil uji nilai R-Square

Tabel 4. 7 Nilai R-Square

Variable	R-square	Presentase	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.646	65%	Moderat
Kepercayaan Otoritas	0.415	42%	Lemah

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Atas data di atas, nilai R-Square guna variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sejumlah 65%, yang berarti variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1) dan

Kualitas Pelayanan Pajak (X2) mampu menggambarkan variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak sejumlah 65%, jadi mengindikasikan model dengan kekuatan sedang sampai kuat. Sementara itu, nilai R-Square guna variabel Kepercayaan atas Otoritas Pajak (Z) adalah 42%, yang memperlihatkan bahwasanya variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X2) dapat memengaruhi Kepercayaan Otoritas sejumlah 42%, mengindikasikan model dengan kekuatan yang lemah sampai sedang.

b) Hasil uji Effect size (F 2)

Uji effect size ditujukan menilai seberapa kuat pengaruh variabel eksogen atas variabel endogen dengan kriteria sebagai berikut: nilai f kurang atas 0,02 berarti tidak ada pengaruh, nilai antara 0,02 sampai kurang atas 0,15 memperlihatkan pengaruh yang kecil, nilai antara 0,15 sampai kurang atas 0,35 mengindikasikan pengaruh sedang, dan nilai sama atas ataupun lebih atas 0,35 memperlihatkan pengaruh yang besar (Hair Jr. et al., 2021).

Tabel 4. 8 Nilai Effect size (F 2)

Variabel	F-square
Kepercayaan Otoritas -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.224
Kualitas Pelayanan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.206
Kualitas Pelayanan Pajak -> Kepercayaan Otoritas	0.452
Persepsi Korupsi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.324
Persepsi Korupsi Pajak -> Kepercayaan Otoritas	0.186

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Atas hasil uji effect size, didapatkan bahwasanya Persepsi Korupsi Pajak atas Kepercayaan atas Otoritas Pajak mempunyai nilai effect size

sejumlah 0,186, yang memperlihatkan adanya pengaruh sedang. Sementara itu, Persepsi Korupsi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai effect size sejumlah 0,324, yang juga termasuk dalam kategori pengaruh sedang. Selanjutnya, Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepercayaan atas Otoritas Pajak mempunyai nilai effect size sejumlah 0,452, yang mengindikasikan pengaruh besar karena melebihi nilai 0,35. Adapun Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak memperlihatkan nilai effect size sejumlah 0,206, dan Kepercayaan atas Otoritas Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak sejumlah 0,224, yang keduanya termasuk dalam kategori pengaruh sedang. Dengan demikian, hasil ini memperlihatkan variasi tingkat pengaruh antar variabel eksogen atas variabel endogen dalam model penelitian.

c) Hasil uji predictive relevance (Q^2)

Evaluasi kinerja model dapat dilaksanakan dengan menggunakan nilai Q-Square (Q^2). Suatu model disebutkan mempunyai kinerja yang baik jika nilai Q^2 pada variabel dependen lebih atas 0,02(Hair Jr et al., 2021).

Tabel 4. 9 Nilai predictuve relevance (Q^2)

Variabel	Q^2 predict	RMSE	MAE
Kepatuhan Wajib Pajak	0.516	0.731	0.578
Kepercayaan Otoritas	0.342	0.861	0.715

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Atas tabel di atas, hasil penjumlahan nilai Q-Square pada kedua variabel endogen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan Kepercayaan atas Otoritas Pajak, memperlihatkan angka lebih atas 0,02. Melihat nilai itu,

dapat dilihat bahwasanya model atas penelitian ini mempunyai kualitas observasi yang baik, karena nilai Q-Square melebihi 0,02. Oleh karena itu, model penelitian ini dinyatakan mencukupi kriteria kebaikan model (model fit).

4.1.4.3 Hasil Path Analisis

a) Pengaruh Langsung

Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan menganalisis nilai estimasi sampel asli (O) guna memahami arah kaitan antar variabel, serta menggunakan nilai t-statistik (T) dan p-value (P) guna menilai signifikansi kaitan itu. Nilai sampel asli yang mendekati +1 memperlihatkan adanya kaitan positif, sedangkan yang mendekati -1 memperlihatkan kaitan negatif (Hair et al., 2017). kaitan antar variabel dinyatakan signifikan jika nilai t-statistik lebih atas 1,96 ataupun p-value kurang atas 0,05. Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ditampilkan atas tabel berikut:

Tabel 4. 10 Path Coefficients

Variabel	Original sample (O)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
Persepsi Korupsi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.371	0.109	3.402	0.001
Kualitas Pelayanan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.328	0.084	3.897	0.000

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Atas tabel di atas, penjelasan terkait kaitan antar variabel atas penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh positif dan signifikan atas Kepatuhan Wajib Pajak, atas nilai path coefficient sejumlah 0,371 dan p-value 0,001 ($< 0,05$). makin tinggi persepsi atas korupsi pajak, maka makin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Hipotesis kedua (H2) juga diterima, yaitu Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan atas Kepatuhan Wajib Pajak, atas nilai path coefficient sejumlah 0,328 dan p-value 0,000 ($< 0,05$). kenaikan kualitas pelayanan pajak akan diikuti oleh kenaikan kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik dan p-value memperlihatkan bahwasanya kaitan antara kedua variabel ini signifikan.

b) Pengaruh Tidak Langsung

Tabel 4. 11 Specific Indirect Effect

Variabel	Original sample (O)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Persepsi Korupsi Pajak -> Kepercayaan Otoritas -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.122	0.058	2.101	0.036
Kualitas Pelayanan Pajak -> Kepercayaan Otoritas -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.191	0.061	3.147	0.002

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

3. Hipotesis ketiga (H3) diterima, yaitu Kepercayaan atas Otoritas dapat menjembatani Persepsi Korupsi Pajak terkait Kepatuhan Wajib Pajak, hasil nilai path coefficient sejumlah 0,122 dan p-value sejumlah 0,036 ($< 0,05$).
4. Hipotesis keempat (H4) diterima, yaitu Kepercayaan atas Otoritas mampu menjembatani pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terkait

Kepatuhan Wajib Pajak hasil path coefficient sejumlah 0,191 dan p-value sejumlah 0,002 ($< 0,05$).

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis hipotesis sebagaimana tertuang dalam tabel sebelumnya mengungkap bahwasanya penilaian wajib pajak atas keberadaan korupsi dalam sistem perpajakan secara statistik mempunyai pengaruh positif yang signifikan atas kepatuhan fiskal mereka. Bukti kuantitatif mendukung temuan ini, ditunjukkan oleh koefisien jalur sejumlah 0,371 dan nilai t-statistik 3,402, yang melampaui batas kritis 1,96. Selain itu, p-value sejumlah 0,001, yang lebih kecil atas nilai signifikansi 0,05, menegaskan bahwasanya kaitan antarvariabel itu secara statistik dapat diterima. Menariknya, makin tinggi persepsi wajib pajak akan praktik korupsi dalam sistem perpajakan, makin tinggi pula kemungkinan mereka memperlihatkan perilaku kepatuhan atas kewajiban fiskal, yang mungkin dilandasi oleh kehati-hatian ataupun upaya menjaga kaitan baik dengan otoritas.

. Meskipun secara teori korupsi seharusnya menurunkan kepercayaan atas otoritas pajak, namun dalam konteks penelitian ini, temuan itu mengindikasikan bahwasanya persepsi atas korupsi justru

memunculkan kesadaran dan tanggung jawab moral guna tetap patuh membayar pajak demi keberlangsungan pembangunan negara.

Hasil ini konsisten dengan temuan yang diungkapkan oleh studi yang dilaksanakan oleh Krisna & Kurnia (2021), serta Mallawa & Damayanti (2023) Persepsi terkait tingkat korupsi dalam administrasi perpajakan terbukti berkontribusi atas rendah ataupun tingginya kepatuhan wajib pajak. Mereka mengemukakan bahwasanya walaupun korupsi menurunkan kepercayaan atas otoritas, dalam beberapa kasus justru mendorong individu yang sadar hukum guna tetap melaksanakan kewajibannya demi menyeimbangkan ketidakadilan yang ada.

4.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan dari pengujian hipotesis dalam tabel sebelumnya menjabarkan kualitas layanan perpajakan memberikan kontribusi positif dalam membentuk variabel terkait dan mempunyai signifikansi statistik dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Kenaikan pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak berbanding lurus dengan kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penemuan ini sejalan dengan studi yang dilaksanakan oleh Rachmania et al. (2016), Sulistyorini (2019), dan Tanilasari & Gunarso (2017) yang menyatakan bahwasanya kualitas pelayanan fiskus ataupun petugas pajak mempunyai pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Analisis hasil dari nilai original sample mendapatkan koefisien jalur sejumlah 0,328. Nilai t-statistik sejumlah 3,897 melebihi 1,96, dan nilai p-value sejumlah 0,000 yang kurang dari 0,05. Hal ini

memperlihatkan bahwasanya variabel kualitas pelayanan pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini diperkuat atas nilai effect size (f^2) sejumlah 0,206 yang termasuk dalam kategori pengaruh sedang.

4.2.3 Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepercayaan Otoritas

Temuan dari pengujian hipotesis dalam tabel sebelumnya memperlihatkan bahwasanya kepercayaan atas otoritas Pajak mempunyai kemampuan guna menjembatani pengaruh persepsi korupsi pajak atas kepatuhan wajib pajak. Efek tidak langsung ini ditunjukkan oleh nilai *path coefficient* koefisien jalur tercatat 0,122; nilai t-statistik mencapai 2,101 dan p-value memperlihatkan signifikansi sejumlah 0,036 yang lebih kecil atas 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya kaitan itu signifikan secara statistik, jadi hipotesis ketiga atas penelitian ini dinyatakan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwasanya pandangan atas praktik korupsi dalam sistem perpajakan memang dapat memengaruhi Kepatuhan fiskal individu ataupun badan atas peraturan perpajakan, tetapi pengaruh itu tidak langsung, melainkan melalui perantara berupa kepercayaan atas otoritas pajak. Ketika wajib pajak menilai bahwasanya otoritas pajak tetap dapat dipercaya meskipun terdapat persepsi korupsi di lingkungan perpajakan, maka kepatuhan mereka dapat tetap terjaga.

Penemuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilaksanakan oleh Wirawan & Darmawati (2024) yang memperlihatkan bahwasanya kepercayaan atas otoritas pajak berperan penting dalam mengurangi dampak negatif dari persepsi korupsi. Kepercayaan ini mendorong wajib pajak guna tetap mematuhi kewajiban perpajakan meskipun mereka menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam sistem. Selain itu, penelitian Abdiyah & Prastiwi (2023) juga memperlihatkan bahwasanya kepercayaan merupakan variabel mediasi yang signifikan dalam kaitan antara penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak, mendukung pentingnya kepercayaan sebagai landasan psikologis dalam kepatuhan sukarela.

4.2.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepercayaan Otoritas

Temuan dari analisis hipotesis atas tabel sebelumnya memperlihatkan bahwasanya kualitas pelayanan pajak secara tidak langsung berkontribusi positif dan signifikan atas tingkat kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme kepercayaan atas otoritas perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya persepsi positif atas pelayanan yang diberikan akan memperkuat kepercayaan, yang pada gilirannya menumbuhkan perilaku patuh atas kewajiban fiskal, terbentuknya kepercayaan wajib pajak atas otoritas, yang pada akhirnya menaikkan kepatuhan. Penemuan ini sejalan dengan studi yang dilaksanakan oleh Hidayat & Steven (2022), Kurnia & Brahmandita (2023), serta Anugrah et

al. (2020), yang menyatakan bahwasanya kualitas pelayanan publik yang tinggi mampu membentuk kepercayaan yang menjadi dasar kepatuhan sukarela. Analisis hasil dari nilai *original sample* mendapatkan koefisien jalur sejumlah 0,191, atas nilai *t-statistic* sejumlah 3,147 dan *p-value* sejumlah 0,002, yang berarti lebih atas 1,96 dan kurang atas 0,05. Hasil ini mengonfirmasi bahwasanya kepercayaan atas otoritas secara signifikan memediasi pengaruh kualitas pelayanan pajak atas kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Atas hasil analisis data yang telah dilaksanakan atas 48 pelaku UMKM anggota Kediri Young Entrepreneur (KYE) dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS), maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Persepsi Korupsi Pajak Berpengaruh Signifikan atas Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepercayaan atas Otoritas Pajak
Penelitian ini memperlihatkan bahwasanya persepsi atas korupsi pajak mempunyai pengaruh signifikan secara tidak langsung atas kepatuhan wajib pajak, dengan kepercayaan atas otoritas pajak sebagai variabel mediasi. Artinya, meskipun persepsi atas korupsi dapat menurunkan kepercayaan, Individu pembayar pajak yang masih memperlihatkan keyakinan atas otoritas fiskal cenderung tetap patuh dalam mencukupi kewajiban perpajakannya. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting guna menjaga kepatuhan di tengah persepsi negatif atas lingkungan institusi pajak.
2. Kualitas Pelayanan Pajak mempunyai Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung yang Signifikan atas Kepatuhan Wajib Pajak
Temuan penelitian ini menegaskan bahwasanya kualitas pelayanan yang baik oleh otoritas pajak secara langsung menaikkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengaruh tidak langsung melalui kepercayaan juga terbukti

signifikan. Kualitas pelayanan yang profesional, ramah, transparan, dan akuntabel membentuk persepsi positif wajib pajak yang pada akhirnya menaikkan kepercayaan atas otoritas, yang berujung pada kenaikan kepatuhan.

3. Kepercayaan atas Otoritas Pajak sebagai Variabel Mediasi yang Penting
Kepercayaan atas otoritas terbukti menjadi variabel mediasi yang signifikan baik dalam kaitan antara persepsi korupsi maupun kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan menjadi jembatan psikologis yang menghubungkan sikap wajib pajak atas institusi perpajakan dan keputusan guna patuh. Hal ini memperlihatkan bahwasanya strategi kenaikan kepatuhan tidak cukup hanya dengan perbaikan sistem teknis, namun juga harus menyentuh aspek sosial dan emosional berupa kepercayaan publik.

4. Model Penelitian Memberikan Pemahaman Komprehensif atas Faktor Kepatuhan

Dengan mengintegrasikan tiga variabel utama (persepsi korupsi, kualitas pelayanan, dan kepercayaan atas otoritas), model ini mampu menjelaskan perilaku kepatuhan pajak secara lebih utuh, terutama dalam konteks UMKM. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwasanya faktor internal dari institusi (seperti pelayanan dan integritas) sangat Membentuk preferensi eksternal oleh subjek pajak atas pemenuhan Tanggung jawab pajaknya.

5.2 Saran

Mengacu pada temuan penelitian ini, sejumlah implikasi dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penting guna menyadari bahwasanya kenaikan kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, tidak cukup hanya dengan mengandalkan sistem dan regulasi yang bersifat teknis ataupun administratif. Penelitian ini mendapatkan bukti bahwasanya kepercayaan atas otoritas Pajak berfungsi sebagai sarana guna peran penting sebagai variabel mediasi dalam membentuk kepatuhan. Oleh karena itu, DJP perlu membangun strategi komunikasi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan penguatan persepsi positif masyarakat atas integritas lembaga perpajakan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan membuka akses publik atas informasi terkait kinerja pemberantasan korupsi di sektor perpajakan serta memperkuat sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat yang benar-benar responsif.

Selain itu, aspek kualitas pelayanan pajak juga memerlukan perhatian lebih lanjut. DJP disarankan guna mengembangkan pendekatan pelayanan yang lebih berpusat pada kebutuhan wajib pajak, termasuk di dalamnya pelatihan petugas pajak agar lebih profesional, komunikatif, dan empatik dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kenaikan kualitas layanan juga perlu ditunjang dengan penguatan teknologi informasi yang ramah pengguna (*user-friendly*), khususnya guna mendukung pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Hal ini menjadi sangat krusial bagi wajib pajak pelaku UMKM

yang mempunyai keterbatasan dalam akses dan literasi digital. Sistem layanan elektronik yang canggih saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan pendampingan dan edukasi yang memadai.

Bagi pelaku UMKM sebagai objek penelitian, disarankan guna menaikkan literasi dan kesadaran perpajakan melalui partisipasi aktif dalam program sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh otoritas pajak maupun lembaga mitra seperti asosiasi ataupun komunitas kewirausahaan. Pemahaman yang lebih baik atas hak dan kewajiban perpajakan akan membantu mengurangi persepsi negatif atas sistem pajak dan membangun sikap patuh secara sukarela. Di sisi lain, kepercayaan atas otoritas pajak juga merupakan tanggung jawab dua arah: selain dibangun oleh otoritas, ia juga perlu dipelihara oleh masyarakat melalui partisipasi aktif, keterbukaan, dan kepedulian atas pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional.

guna penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan wilayah dan jumlah sampel diperluas jadi hasil penelitian dapat lebih representatif dan dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu, penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan penambahan variabel-variabel lain seperti motivasi intrinsik, moralitas pajak, literasi digital, ataupun persepsi atas keadilan pajak, guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang membentuk kepatuhan. Penelitian kualitatif juga layak dipertimbangkan sebagai pendekatan pelengkap guna menggali lebih

dalam pengalaman subjektif wajib pajak atas pelayanan dan sistem perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyah, Y. K., & Prastiwi, D. (2023). Pengaruh Tax Law Enforcement Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus di Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 238–253. www.kemenkeu.go.id
- Aldhian, B., & Damayanti, T. (2021). Efek Budaya Negara Terhadap Agresivitas Pajak dengan Moderasi Persepsi Atas Korupsi: Pendekatan Multicountry. *239 Perspektif Akuntansi*, 4, 2623–0186. <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p239-254>
- Anugrah, A., Zaitul, & Herawati. (2020). Peran Kepercayaan Pada Pemerintah Sebagai Variabel Mediasi Antara Faktor Penentu Kepatuhan Dan Kepatuhan WP. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI*, 5(1), 77–87.
- As'Ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECO-BUSS*, 6(3), 1220–1234.
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580>
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219.
- Duryadi. (2021). *Metode Penelitian Ilmiah* (J. T. Santoso, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer(Universitas STEKOM).
- Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati, H. (2021). Pengaruh Pendidikan, Trust, Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 46. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333>
- Hair, J. F. ., Hult, G. T. M. ., Ringle, C. M. ., & Sarstedt, Marko. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage.

- Hair Jr, J. F., Ringle, C. M., Danks, N. P., Hult, G. T. M., Sarstedt, M., & Ray, S. (2021). *Classroom Companion: Business Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. 1–197. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hanifah, A. M., Sepriani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703.
- Hidayat, I., & Steven, G. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim>
- Hikmah, I. W. (2022). Suap Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188(Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza). *Jurnal Studi Alquran-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 4.
- Ikhwan, A. N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2016). The Influence of Accountability On Clean-Corruption Perception in Local Government. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 5(2), 129–146.
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 499.
- Krisna, D., & Kurnia. (2021). The Effect of Religiosity, Nationalism, Perception of Tax Corruption, And Taxation Knowledge On Taxpayer Compliance (Empirical Study on Individual Taxpayers of Employees Registered at KPP Pratama Pondok Aren Period 2020). *E-Proceeding of Management*, 112–119.
- Kurnia, & Brahmandita, P. P. (2023). Tax Fair Compliance: Persepsi of Tax Correction, Public Trust, and Quality of Tax Service. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(4), 1313–1326. <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i4.6754>
- Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v1i1i2>
- Mallawa, K. K., & Damayanti, T. W. (2023). Korupsi Dan Kepatuhan Pajak: Peran Kontekstual Edukasi Wajib Pajak (Corruption and Tax Compliance: The Contextual Role of Taxpayer Education). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1). <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1188>
- Mardhiah. (2021). Perception of Corruption, Perception of Tax Complexity, and Financial Information Access: Extending The Analysis of The Slippery Slope Framework. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(2).

- Momuat, P., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2022). The Effect of Education level, Income level and Trust in Tax Authorities on Awareness of Paying Land and Building Tax (Study on Communities in Malalayang 1 Timur, Manado City). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 701–710.
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Voluntary Tax Compliance di Mediasi Kepercayaan Pada Industri Kecil Menengah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Ortax. (2025). *Kuartal I 2025, Kemenkeu Catat Penerimaan Pajak 14,7% dari Target APBN*.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan e-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17, 1–8.
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *MODUS*, 35(1), 116–132.
- Priadana, H. M. S., & Sunarsi, D. S. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. *Pascal Books*.
- Primasari, N. H., & Mutmainah, S. (2022). Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12988>
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>
- Rachmania, F. M., Astuti, E. S., & Utami, H. N. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1). perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Ramadhan, B., & Rodoni, A. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pendekatan Extended Slippery Slope Framework. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(09). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.408>
- Safitri, D., & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 23–33. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

- Sari, P. I. P., Putri, E. A., Petra, B. A., & Dewi, R. C. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Persepsi Korupsi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 594–605. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.586>
- Stefanie, & Sandra, A. (2020). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Akuntansi*, 9, 112–132. www.nasional.kontan.co.id
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. *Alfabeta*.
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance*, 4, 732–745.
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *JURNAL AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN*, 3.
- Wafiroh, N. L., & Ningtyas, M. N. (2022). Edukasi Literasi Keuangan Pada Umkm Di Sentra Industri Tempe Sanan. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i3.238>
- Wahyuni, E. D., Putri, A. U., & Leniwati, D. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19: Ditinjau Dari Slippery Slope Framework. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12, 310–322. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2>
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 16(2), 33–49. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Wirawan, W. R., & Darmawati, D. (2024). Kontrol Korupsi, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 855–864. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v4i2.20995>
- Yunita Sari, N. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 310. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>
- Zahra, I. A., Marno, & Wibawa, B. (2022). Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur;an Surah An-Nisa Ayat 58-59. *JIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(1), 9–16.

Zahroh, F., & Permata, M. I. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>

Zainudin, M. F., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : fe.uin-malang.ac.id Email : fe@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1175/F.Ek.1/PP.00.9/06/2025

2 Juni 2025

Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Yth. **Ketua Kediri Young Entrepreneur**

Kediri
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama : Silvia Imelda Cendrawinata
NIM : 210502110153
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 085643804442
Judul Penelitian : PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN OTORITAS PAJAK SEBAGAI VARIABLE MEDIASI

Dosen Pembimbing : Sri Andriani, M.Si
Waktu Pelaksanaan : 28 Mei 2025 s.d 31 Juli 2025

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siswanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Arsip.



Lampiran 2 Angket Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN OTORITAS PAJAK SEBAGAI VARIABLE MEDIASI

Identitas Responden

Untuk kelengkapan data penelitian, kami mohon Bapak/ibu/saudara/saudari untuk mengisi data di bawah ini dengan cara diberi tanda (/ Isi):

Nama :

Nomor Telepon :

Usia :

Jenis Kelamin : Pria/Wanita

Jenis Usaha :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pahami dengan baik setiap pertanyaan berikut, kemudian pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. Centang pada kolom jawaban yang Anda pilih dengan mengacu pada teknik skala likert, yaitu: Keterangan:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Ragu-ragu (R)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

NO	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
Persepsi Korupsi Pajak						
1	Korupsi pajak berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan.					
2	Kasus korupsi pajak menjadi bukti bahwa pengawasan dan transparansi masih harus diperkuat.					
3	Penegakan hukum terhadap kasus korupsi pajak sudah berjalan secara efektif di Indonesia.					
Kualitas Pelayanan Pajak						
4	Petugas pajak selalu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk keperluan wajib pajak.					
5	Petugas pajak selalu merespons dengan cepat setiap permintaan atau kebutuhan wajib pajak.					

6	Petugas pajak memperlakukan setiap wajib pajak secara adil dan manusiawi, tanpa membeda-bedakan.					
7	Sistem teknologi yang digunakan dalam pelayanan pajak berfungsi dengan baik dan mempercepat proses layanan.					
Kepatuhan Wajib Pajak						
8	Pendaftaran NPWP menunjukkan komitmen individu untuk patuh terhadap peraturan pajak.					
9	Pelaporan SPT secara tepat waktu mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.					
10	Pembayaran pajak dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh otoritas pajak.					
11	Wajib Pajak mematuhi semua prosedur yang ditetapkan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.					
Kepercayaan Otoritas						
12	Transparansi dalam pengelolaan pajak meningkatkan rasa percaya Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan.					
13	Laporan keuangan yang disediakan oleh otoritas pajak dapat diakses oleh publik secara terbuka.					
14	Petugas pajak memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah dan membantu.					
15	Sistem perpajakan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.					

Lampiran 3 Hasil Data

X1.1	X1.2	X1.3
5	5	5
3	4	5
5	5	5
4	4	5
4	3	3
5	4	5
3	3	4
3	4	5

3	3	3
4	5	4
4	5	4
3	3	4
5	4	5
4	4	4
4	4	4
3	4	4
4	5	4
4	4	5
2	3	3
4	3	4
4	3	4
3	3	4
4	3	4
5	4	5
4	4	4
4	4	5
4	3	4
4	3	4
4	4	3
4	5	5
3	4	5
4	5	5
5	5	5
4	4	4
5	5	5
4	5	5
4	4	4
4	5	4
4	4	3
5	5	4
4	3	4
4	4	3
4	5	4
3	3	3
2	2	3
4	4	4
4	5	4

5	5	4
---	---	---

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
5	3	3	4
3	5	5	5
3	4	3	4
4	4	3	3
4	3	4	4
5	5	5	4
4	4	5	5
5	5	4	5
5	4	5	5
4	4	4	4
4	3	4	3
5	4	4	4
5	5	4	5
4	5	5	4
3	3	4	4
4	4	4	4
5	5	5	4
5	4	5	5
3	2	2	3
3	5	4	4
4	3	4	4
3	5	3	3
4	3	3	3
2	2	3	3
4	5	4	5
3	3	4	4
4	3	3	4
4	4	3	4
3	5	4	5
3	4	4	3
5	5	4	4
4	3	4	4
4	4	3	3
5	5	5	5
3	3	3	3
4	4	5	4

3	3	3	4
5	4	4	4
4	3	2	4
4	4	3	4
4	4	4	3
4	3	3	4
5	5	5	5
3	3	2	3
4	4	4	4
3	2	4	3
4	4	4	4
5	4	5	5

Y1	Y2	Y3	Y4
4	4	4	5
4	4	5	4
4	5	4	4
4	5	5	4
4	4	4	3
4	5	5	5
3	4	4	3
4	4	5	4
4	4	5	5
4	5	5	4
3	4	4	4
3	4	4	3
4	5	5	5
4	4	4	4
3	3	4	3
4	4	4	4
4	5	5	4
5	4	4	4
2	3	3	3
4	5	5	4
4	4	5	4
3	4	4	3
3	4	4	3
3	4	4	4
4	4	4	4


3	4	4	5
3	4	5	4
4	4	4	4
4	5	4	4
4	4	5	4
4	5	5	5
3	4	4	3
4	4	5	4
4	4	4	5
4	4	5	4
4	5	5	4
3	4	4	4
4	4	5	4
3	3	4	3
3	4	4	4
4	4	4	4
3	4	4	4
4	5	4	4
4	3	4	3
3	3	4	3
3	4	4	5
4	5	5	5
4	5	5	4

Z1	Z2	Z3	Z4
4	4	4	5
3	5	4	4
3	3	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
3	4	4	5
4	4	4	4
4	4	4	5
4	4	5	5
3	4	4	4
4	3	3	4
4	5	5	5
4	5	4	4

3	3	4	4
4	4	5	5
4	5	5	5
4	4	4	5
3	3	3	4
3	4	4	4
4	4	4	5
3	3	3	4
3	4	4	4
3	3	3	4
3	4	4	4
4	4	4	4
3	4	4	4
3	3	4	4
4	4	4	5
4	4	4	5
5	4	4	5
4	3	4	5
4	4	4	4
4	4	5	5
3	4	4	4
4	5	5	5
4	4	4	4
5	4	4	5
2	3	3	3
4	4	4	4
4	4	4	5
3	4	5	4
3	4	4	4
3	3	4	4
3	3	3	3
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4

Lampiran 4 Hasil Smart PLS

Outer Model



Nilai Outer Loading

Indikator	Outer Loading	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)		
X1.1	0.806	Valid
X1.2	0.854	Valid
X1.3	0.795	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)		
X2.1	0.738	Valid
X2.2	0.803	Valid
X2.3	0.843	Valid
X2.4	0.789	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
Y1	0.783	Valid
Y2	0.826	Valid
Y3	0.773	Valid
Y4	0.749	Valid
Kepercayaan Otoritas (Z)		
Z1	0.742	Valid
Z2	0.812	Valid
Z3	0.820	Valid
Z4	0.782	Valid

Nilai Cross Loading

Item	Persepsi Korupsi Pajak	Kualitas Pelayanan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepercayaan Otoritas
X1.1	0.806	-0.027	0.432	0.227
X1.2	0.854	0.134	0.436	0.397
X1.3	0.795	0.140	0.479	0.313
X2.1	0.089	0.738	0.399	0.440
X2.2	0.094	0.803	0.555	0.380
X2.3	0.138	0.843	0.493	0.572
X2.4	-0.016	0.789	0.322	0.313

Y1	0.356	0.564	0.783	0.556
Y2	0.507	0.489	0.826	0.557
Y3	0.386	0.374	0.773	0.485
Y4	0.463	0.348	0.749	0.569
Z1	0.302	0.408	0.544	0.742
Z2	0.334	0.527	0.627	0.812
Z3	0.341	0.401	0.550	0.820
Z4	0.231	0.390	0.440	0.782

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	0.755	0.760	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.790	0.794	Reliabel
Kepercayaan Otoritas	0.800	0.807	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	0.807	0.824	Reliabel

Hasil R-Square

Variable	R-square	Presentase	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.646	65%	Moderat
Kepercayaan Otoritas	0.415	42%	Lemah

Path Coefficient

Variabel	Original sample (O)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Persepsi Korupsi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.371	0.109	3.402	0.001
Kualitas Pelayanan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.328	0.084	3.897	0.000

Specific Indirect Effect

Variabel	Original sample (O)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Persepsi Korupsi Pajak -> Kepercayaan Otoritas -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.122	0.058	2.101	0.036
Kualitas Pelayanan Pajak -> Kepercayaan Otoritas -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.191	0.061	3.147	0.002

Lampiran 5 Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210502110153
 Nama : Silvia Imelda Cendrawinata
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Sri Andriani, M.Si
 Judul Skripsi : **PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN OTORITAS PAJAK SEBAGAI VARIABLE MEDIASI**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	13 Februari 2025	Mengajukan Judul	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	18 April 2025	Mengajukan bab 1 - bab 3	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	25 April 2025	Melakukan bimbingan untuk sempro	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	30 April 2025	Menyelesaikan revisian	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	7 Mei 2025	telah menyelesaikan revisi dan siap mendaftar seminar proposal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	22 Mei 2025	Melakukan revisian setelah ujian proposal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	27 Mei 2025	Mendapat revisian baru dari penguji 2	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	28 Mei 2025	Melakukan revisian dari dosen penguji 1	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	28 Mei 2025	Menyelesaikan revisian dari penguji 2	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	2 Juni 2025	Mendapatkan revisian baru dari dosen penguji 1	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

n

11	4 Juni 2025	Menyelesaikan semua revisian	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	18 Juni 2025	Submit jurnal dan menyelesaikan skripsi	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 18 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Sri Andriani, M.Si

Lampiran 6 Surat Bebas Plagiarisme

6/19/25, 4:42 PM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Silvia Imelda Cendrawinata
NIM : 210502110153
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : **PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
KEPERCAYAAN OTORITAS PAJAK SEBAGAI VARIABLE MEDIASI**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	20%	13%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2025
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

Lampiran 7 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Silvia Imelda Cendrawinata
 Tempat, tanggal lahir : Jombang, 25 Januari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Jl. Raya Pare-Wates Sidomukti Kec. Puncu Kab. Kediri
 Alamat Kos : Perumahan Istana Gajayana Blok-M4
 Telepon/Hp : 085643804442
 E-mail : silviaimeldacw25@gmail.com
 Instagram : silviaaaic

Pendidikan Formal

2006-2007 : TK Harapan Bangsa
 2007-2013 : SDN 1 Watugede
 2013-2016 : SMPN 2 Pare
 2017-2019 : SMAN 1 Plemahan
 2021-2025 : S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2021-2022 : Ma'had Ummu Salamah
 2021-2022 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN
 Maulana Malik Ibrahim Malang
 2021-2022 : English Language Center (ELC), UIN Maulana Malik
 Ibrahim Malang